



BADAN POM

**LAPORAN TAHUNAN
DIREKTORAT
CEGAH TANGKAL**

TAHUN 2021

**LAPORAN TAHUNAN
DIREKTORAT CEGAH
TANGKAL
Tahun 2021**



**Deputi Bidang Penindakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes
Ketua : Fauqi Elfarabi ,S.Farm., Apt.
Sekretaris : Indriyana, S.Si., Apt., M.Farm.
Koordinator : Imam Azis Galang Wicaksono, S.E.
Anggota :
Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.
Anita Kembaren, S.Si., Apt.
Novi Giritikawati, SF, Apt.
Bobi Rahman, S.Farm., Apt.
Neti Triwinanti, S.Farm., Apt.
lin Febrianti Sende, S.Farm., Apt.
Fuji Handayani, S.Farm., Apt.
Adin Wira Pramudita, S.Farm., Apt.
Yovia Rizki Arrahman, S.Farm., Apt.
Rahmadi ND, S.Kom.
Adhika Primananda, S.Sos.
Zein Fadhlurrahman, S.T.P.
Pepi Fauziah, S.T.P.
Muhammad Gafur Salaffudin, S.H.
Naning Irmalasari, S.Si.
Ndaru Sindi Rinukti, S.E.
Nimaysa Pandiangan, S.H.
Febrian Siregar, S.Farm.
David Julianto Barus, S.K.M.
Yulian Dwi Anggraeni Puspa Handoko, S.T.P.
Dwita Hidayatu Rahmawati, A.Md.
Nidia Nuryunita, A.Md.
Lulu Auliandini Rafianida, A.Md.M.I.D.
Yeni Meisyaroh, A.Md.
Ika Suci Cahyati, A.Md.A.B.
Indana Rakashivi, A.Md.Kb.N

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmatnya, Direktorat Cegah Tangkal berhasil menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2021.

Selama tahun 2021 ini, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain Penyusunan Pedoman Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Rapat Koordinasi Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor Regional, Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, Penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Koordinasi dalam Rangka Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, Penggalangan Dukungan Stakeholders dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Perkuatan Penerapan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal, Perkuatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System), Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan, Pembentukan Petugas Penggalangan, In House Training Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.

Terima kasih kami ucapkan untuk bantuan dari internal Badan POM maupun lintas sektor terkait, sehingga Direktorat Cegah Tangkal dapat menyelenggarakan kegiatan selama tahun 2021 dengan baik. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.

Jakarta, 28 April 2022
Direktur Cegah Tangkal,



Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
HIGHLIGHT KEGIATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Institusi.....	1
B. Dasar Hukum	4
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....	6
A. Sumber Daya Manusia	6
B. Sarana dan Prasarana	8
C. Anggaran	10
BAB III HASIL KEGIATAN.....	13
A. Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	13
B. Terlaksananya Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas	22
C. Tersedianya Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang Akurat.....	58
D. Terlaksananya Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	80
E. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif	102
F. Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang berkinerja optimal.....	108
G. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal.....	124
H. Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel	125
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal	4
Gambar 2.1 Profil Pegawai Direktorat Cegah Tangkal	7
Gambar 3.1 Dokumentasi Pembahasan Konsep Pedoman Cegah Tangkal.....	16
Gambar 3.2 Dokumentasi Rapat Koordinasi Penindakan Obat dan Makanan	20
Gambar 3.3 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	73
Gambar 3.4 Dokumentasi Penyusunan Pemodelan Kerawanan Kejahatan.....	79
Gambar 3.5 Dokumentasi Koordinasi dalam rangka AKNAS POIPO	81
Gambar 3.6 Dokumentasi Penggalangan Bersama PAPPKINDO	87
Gambar 3.7. Dokumentasi Penggalangan Bersama ALFI	90
Gambar 3.8. Dokumentasi Penggalangan Bersama IdEA	96
Gambar 3.9. Hasil Penilaian Kegiatan KIE.....	100
Gambar 3.10. Dokumentasi Kegiatan KIE.....	100
Gambar 3.11. Dokumentasi Audit Internal	105
Gambar 3.12. Dokumentasi Rapat Tinjauan Manajemen.....	107
Gambar 3.13. Dokumentasi Pembentukan Petugas Analis	111
Gambar 3.14. Dokumentasi Pembentukan Petugas Penggalangan	116
Gambar 3.15. Dokumentasi <i>In House Training Pencegahan Kejahatan</i>	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal.....	6
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana di Direktorat Cegah Tangkal.....	8
Tabel 2.3 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan.....	10
Tabel 3.1 Paparan Materi Rapat Koordinasi Penindakan.....	19
Tabel 3.2 Timeline Pemodelan Kerawanan Kejahatan	75
Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan KIE.....	98
Tabel 3.4 Pemateri Kegiatan KIE	99
Tabel 3.5 Pelaksanaan Monev Renja RB.....	103
Tabel 3.6 Hasil Audit Internal	104
Tabel 3.7 Paparan Materi Pembentukan Petugas Analisis	110
Tabel 3.8 Paparan Materi Pembentukan Petugas Penggalangan	115
Tabel 3.9 Rekap Pelaksanaan <i>In House Training</i>	119
Tabel 3.10 Alat Pengolah Data dan Informasi di Direktorat Cegah Tangkal	124

HIGHLIGHT KEGIATAN

Januari

- -

Februari

- Analisis Pemberitaan dan Petisi Bahaya Bisfenol A (BPA) pada Kemasan Guna Ulang Berbahan Polikarbonat (PC).
- Analisis Potensi Peredaran Vaksin Covid-19 Palsu di Indonesia.
- Analisis Hibah Obat Tradisional Tian Jiang yang Mengandung Bahan Dilarang Phellodendrone Chinensis.

Maret

- Analisis Tren Peredaran Pangan Olahan pada Platform Tokopedia dan Shopee periode November 2020 - Januari 2021 menggunakan E-commerce Analytic Tools (EAT).

April

- Analisis Peredaran Suplemen Kesehatan Ilegal dengan Merek Dagang Pure Clinop Booster
- Analisis Dualisme Peraturan Sabun Cuci Tangan
- Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2020

Mei

- Analisis Tren Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Marketplace Shopee berdasarkan E-Commerce Analytic Tolls (EAT)
- Analisis Peredaran Psikotropika Dan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan Dengan Menggunakan Modus Toko Kosmetika

Juni

- Analisis Peran Industri Logistik Terhadap Keamanan Peredaran Obat dan Makanan
- Analisis Peredaran Vitamin C Injeksi Ilegal di Indonesia

Juli

- Analisis Kerawanan Kejahatan OTSK Tahun 2018-2020

Agustus

- Analisis Perkembangan Obat dan Vaksin Covid-19

September

- Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2018-2020
- Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2020 - Juni 2021
- Penggalangan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Oktober

- Analisis Tren Penjualan Kosmetik (Kategori Perawatan dan Kecantikan) Terlaris di Marketplace Shopee Berdasarkan EAT
- Penggalangan Perkumpulan Perusahaan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

November

- Penggalangan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Desember

- Analisis Modus Produksi dan Peredaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Tanpa Izin Edar

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Badan POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan POM memiliki Visi **“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan **Misi Badan POM** sebagai berikut:

- a) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang

dalam Badan POM menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan POM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

- a) Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- b) Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c) Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d) Kerja sama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e) Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f) Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Cegah Tangkal

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Cegah Tangkal dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan fungsi:


- a) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat

tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- e) Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

3. Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal

Struktur organisasi pada Direktorat Cegah Tangkal sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, antara lain:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal

B. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Cegah Tangkal Badan POM antara lain:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Cegah Tangkal Sediaan Farmasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
15. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.


BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Cegah Tangkal sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Direktorat Cegah Tangkal untuk melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4 (empat) orang tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun data dan profil pegawai Direktorat Cegah Tangkal berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Non Sarjana	5	14,29%
S1	15	42,86%
Profesi		
• Apoteker	12	34,29%
S2	2	5,71%
S3	1	2,86%
Total	35	100%



Gambar 2.2 Profil Pegawai Direktorat Cegah Tangkal

1. Kebutuhan pegawai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pada tahun 2020, Direktorat Cegah Tangkal menyusun kebutuhan pegawai yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk penetapan proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan analisis beban kerja, standar kebutuhan SDM di Direktorat Cegah Tangkal sampai tahun 2024 adalah sebanyak 55 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

2. Peningkatan kompetensi SDM

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Direktorat Cegah Tangkal harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksi kebutuhan SDM untuk menghadapi lingkungan strategis yang semakin dinamis. Perkuatan dan peningkatan kapasitas SDM adalah salah satu cara menghadapi perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksikan. Kebijakan pengembangan SDM diarahkan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan Direktorat Cegah Tangkal. Kebijakan pengembangan SDM harus dilakukan secara komprehensif, terarah, dan sistematis dalam

kerangka *Human Capital Management* (HCM). Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial harus mendapat proporsi yang seimbang dengan kebutuhan Direktorat Cegah Tangkal.

Terkait dengan pengembangan kompetensi SDM, di tahun 2021 sebanyak 3 orang pegawai Direktorat Cegah Tangkal melaksanakan Tugas Belajar melalui program SBM ITB dan 1 orang melaksanakan Tugas Belajar melalui Pendidikan Program Studi Magister Kriminologi Universitas Indonesia. Selain itu, Direktorat Cegah Tangkal juga menyelenggarakan beberapa kegiatan pengembangan kompetensi teknis terkait pencegahan kejahatan Obat dan Makanan diantaranya, Kegiatan In House Training Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Pendidikan dan Pelatihan Analis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Pendidikan dan Pelatihan Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.

Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi setiap pegawai, pegawai Direktorat Cegah Tangkal juga berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan POM maupun pihak penyelenggara lainnya. Pada tahun 2021, nilai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal adalah 85,55. Nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 84,5. Pengukuran indeks profesionalitas ASN didasarkan pada kriteria kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, penilaian kinerja, serta tingkat kepatuhan/kedisiplinan.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang lebih maksimal di Direktorat Cegah Tangkal dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana di Direktorat Cegah Tangkal

No	Jenis	Tipe	Jumlah
A Alat Pengolah Data			
1	Komputer	1. LENOVO PC THINKSTATION P330	1 (unit)
		2. LENOVO AIO 540-24ICB	3 (unit)

No	Jenis	Tipe	Jumlah
2	Laptop	1. LENOVO THINKPAD X260	4 (unit)
		2. LENOVO NOTEBOOK YOGA C740 - 14IML-7PID	3 (unit)
		3. LENOVO S340-14IML	1 (unit)
3	Printer	1. PRINTER HP LASER 107W	11 (unit)
		2. PRINTER EPSON L120	1 (unit)
4	Software	1. SOFTWARE (MS OFFICE PRO PLUS 2016 LISENSI PERPETUAL)	19 (set)
5	Handy Talky	1. HT MOTOROLA CP1660403	8 (unit)
B Pengadaan Alat Studio			
1	Perekam Suara	1. VOICE RECORDER SONY DIGITAL	5 (unit)
2	Kamera	1. KAMERA DIGITAL 360 FLY 4K CAMERA	1 (unit)
		+	
3	Mirroles	1. KAMERA DIGITAL SONY MIRROLESS A500	1 (unit)
4	LCD Portable	1. LCD PROJECTOR/INFOCUS VIEW SONIC MINI	1 (unit)
5	UPS	1. UPS APC UPS BX1100 LI-MS	6 (unit)
6	Interkom VHF	1. INTERCOM UNIT (VIDEO DOOR PHONE)	1 (unit)
7	Audio Ruang Rapat	1. AUDIO AMPLIFIER (AMPLIFIER LM AUDIO)	1 (unit)
		2. KARAOKE (NAKAMICHI MKX 55)	1 (unit)
		3. LOADSPEAKER (SUBWOFER LM AUDIO 12)	1 (unit)
		4. MICROPHONE/WIRELES MIC (CALTEX)	1 (unit)
		5. KABEL ROLL (2X80 (30)	
		6. PERALATAN STUDIO LAINNYA (BRACKET SPEAKER BMB)	1 (unit)
		7. PERALATAN STUDIO LAINNYA (STAND JEFERSON S TD)	1 (unit)
		8. PERALATAN STUDIO AUDIO LAINNYA (RAK SOUND SAMSON)	1 (unit)
		9. MICROPHONE/WIRELES MIC (MIC CONFERENCE)	
C Fasilitas Perkantoran			
1	Lemari Arsip	1. LEMARI BESI /METAL LEMARI FILLING	4 (unit)

No	Jenis	Tipe	Jumlah
		2. LEMARI PENYIMPANAN LEMARI ARSIP KECIL	7 (unit) 2 (unit)
		3. LEMARI KAYU LEMARI BESAR	
2	Lemari APD	1. LEMARI APD	1 (unit)
3	Work Station	1. LEMARI BESI/METAL WORKSTATION	1 (unit)
4	Lemari Arsip Kecil	1. LEMARI KAYU LEMARI ARSIP KECIL	6 (unit)
5	Visual Control Board	1. PAPAN INFORMASI	1 (unit)
6	Flip Chart	1 CHART UKURAN 70 x 100 CM	1 (unit)

C. Anggaran

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Direktorat Cegah Tangkal adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Direktorat Cegah Tangkal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Perspektif Stakeholders					
1	Terwujudnya upaya cegah	Persentase rekomendasi	391.720.000	391.717.643	100,0%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti			
Perspektif Internal Process					
2	Terlaksananya analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	1.065.105.000	1.065.103.461	100,0%
3	Tersedianya data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	518.604.000	518.602.993	100,0%
4	Terlaksananya penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	1.134.255.000	1.134.254.150	100,0%
Perspektif Learning & Growth					
5	Terwujudnya Organisasi Direktorat Cegah Tangkal Yang Efektif	Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	84.860.000	84.860.000	100,0%
6	Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang Berkinerja Optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal	1.216.959.000	1.216.774.638	100,0%
7	Terbangunnya sistem	Indeks pengelolaan	1.334.243.000	1.334.242.060	100,0%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	operasional dan TIK di Direktorat Cegah Tangkal terintegrasi dan Adaptif	data dan informasi Direktorat Cegah Tangkal yang optimal			
8	Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Cegah Tangkal	1.110.036.000	1.110.022.755	100,0%
	Total		6.855.782.000	6.855.577.700	100%

BAB III HASIL KEGIATAN

A. Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif

Indikator : Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain:

1. Penyusunan Pedoman Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

a. Latar Belakang

Obat dan Makanan merupakan komoditi yang bersifat strategis karena dikonsumsi oleh seluruh masyarakat dan berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup rakyat Indonesia. Badan POM memiliki kewajiban dalam mengawal ketentuan-ketentuan regulasi melalui proses pengawasan baik pre-market maupun post-market, termasuk melalui proses penyidikan terhadap tindak pidana Obat dan Makanan.

Namun demikian, dalam memberantas kejahatan Obat dan Makanan tersebut, terjadi perubahan paradigma dimana penindakan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan menjadi upaya terakhir dalam menegakkan hukum (*ultimum remedium*) setelah dilakukannya pencegahan dan pembinaan.

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan,
- 2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan,
- 3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan

- 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.

Deputi Bidang Penindakan melalui Direktorat Cegah Tangkal dan UPT BPOM menyelenggarakan fungsi cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

b. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan disusun sebagai acuan bagi petugas Direktorat Cegah Tangkal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Pedoman tersebut bertujuan menciptakan keseragaman dan efektivitas serta panduan dalam pengukuran keberhasilan dalam pelaksanaan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

c. Uraian Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang telah disusun, fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan dalam 3 kegiatan utama, yaitu:

1. Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan
2. Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan
3. Penggalangan pemangku kepentingan

Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari 4 (empat) Bab dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bab I. Pendahuluan berisi :
 - a) Latar belakang, yaitu gambaran kegiatan cegah tangkal dan perlunya pedoman pelaksanaan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan

- b) Maksud dan tujuan dari pedoman pelaksanaan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan
 - c) Sasaran penetapan pedoman pelaksanaan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yaitu tercapainya keselarasan pengertian dan pemahaman, efektivitas dan efisiensi serta sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan
 - d) Asas kegiatan cegah tangkal terdiri dari Profesionalitas, Kerahasiaan, Koordinasi, Integritas, Netralitas, Akuntabilitas, Objektivitas dan Ilmiah
 - e) Ruang lingkup pedoman pelaksanaan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang meliputi Pelaksanaan, Produk dan Pemantauan & Evaluasi Cegah Tangkal
 - f) Pengertian umum terkait beberapa istilah dalam pedoman pelaksanaan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan
- 2) Bab II. Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan berisi:
- a) Uraian konsep Sistem Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan
 - b) Fungsi, tugas dan pelaksana Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan
 - c) Perencanaan dan pelaksanaan setiap kegiatan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.
- 3) Bab III. Produk Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan berisi uraian mengenai produk yang dihasilkan dari setiap kegiatan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri atas:
- a) Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang divisualisasikan ke dalam bentuk Peta Kerawanan Kejahatan melalui Aplikasi dashboard penindakan
 - b) Dokumen Analisis, Laporan Analisis, dan Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan.
 - c) Laporan penggalangan yang merupakan naskah dinas berisi laporan mengenai kegiatan penggalangan kepada pemangku kepentingan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.


4) Bab IV. Pemantauan dan Evaluasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan terdiri atas:

- a) Evaluasi kegiatan Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
- b) Evaluasi kegiatan Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
- c) Evaluasi kegiatan Penggalangan Pemangku Kepentingan

d. Penutup

Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 untuk selanjutnya disosialisasikan kepada Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) sehingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal di wilayah masing-masing.

e. Dokumentasi



Gambar 3.1 Dokumentasi Pembahasan Konsep Pedoman Cegah Tangkal

2. Rapat Koordinasi Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor Regional

a. Latar Belakang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan yang menysasar kepada kelompok rentan seperti anak-anak, Wanita hamil, orang sakit, dan lanjut usia. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap Kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi putusan pengadilan yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan sebagai celah oleh para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini memperbesar kemungkinan bahwa produksi dan peredaran Obat dan Makanan ilegal dilakukan secara terorganisir sehingga perlu upaya luar biasa dalam rangka pemberantasannya.

Terbitnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana telah dibentuknya unit kerja baru di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan yakni Direktorat Cegah Tangkal dan Direktorat Siber Obat dan Makanan. Hal ini mengindikasikan perlunya dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Regional Penindakan Obat dan Makanan Tahun 2021 sehingga informasi mengenai kebijakan strategis, paradigma penindakan, dan peranan pusat dan daerah dalam pelaksanaan fungsi penindakan dapat tergambarkan dengan jelas.

b. Tujuan

- 1) Penyampaian arahan kebijakan strategis bidang penindakan khususnya dengan diberlakukannya Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dalam lingkup pusat dan UPT dan perubahan paradigma penindakan.
- 2) Koordinasi, penyampaian strategi, penyampaian peran pusat dan wilayah dalam pelaksanaan fungsi penindakan Obat dan Makanan.
- 3) Menyerap aspirasi peserta khususnya tentang perbaikan kinerja bidang penindakan.
- 4) Koordinasi dan penyampaian strategi dan peran UPT oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

c. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 18 – 20 Maret 2021, yang berlokasi di Whyndham Opi Hotel Palembang, Kompleks Opi Mall, Jl. Gubernur H. A. Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30967.

d. Peserta Kegiatan

- 1) Direktorat Cegah Tangkal
- 2) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- 3) Direktorat Siber Obat dan Makanan
- 4) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
- 5) Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
- 6) Kepala Balai Besar POM di Medan
- 7) Kepala Balai Besar POM di Padang
- 8) Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru
- 9) Kepala Balai Besar POM di Palembang
- 10) Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung
- 11) Kepala Balai POM di Jambi
- 12) Kepala Balai POM di Bengkulu
- 13) Kepala Loka POM di Aceh Tengah
- 14) Kepala Loka POM di Aceh Selatan
- 15) Kepala Loka POM di Tanjung Balai
- 16) Kepala Loka POM di Toba Samosir
- 17) Kepala Loka POM di Payakumbuh
- 18) Kepala Loka POM di Dharmasraya
- 19) Kepala Loka POM di Dumai
- 20) Kepala Loka POM di Indragiri Hilir
- 21) Kepala Loka POM di Sungai Penuh
- 22) Kepala Loka POM di Lubuklinggau
- 23) Kepala Loka POM di Rejang Lebong
- 24) Kepala Loka POM di Tanjung Pinang

e. Paparan Materi

Tabel 3.7 Paparan Materi Rapat Koordinasi Penindakan

No	Waktu	Narasumber	Materi
1	18 Maret 2021	Deputi Bidang Penindakan	"Strategi dan Kebijakan Penindakan Obat dan Makanan"
2	18 Maret 2021	Staf Khusus Bidang Hukum dan Kebijakan	"Perubahan Paradigma Penindakan Obat dan Makanan"
3	18 Maret 2021	Direktur Intelijen Obat dan Makanan	"Konsep, Strategi, dan Peran UPT dalam Pelaksanaan Fungsi Intelijen Obat dan Makanan"
4	18 Maret 2021	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	"Strategi dan Peran UPT dalam Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia"
5	18 Maret 2021	Direktur Penyidikan Obat dan Makanan	"Konsep, Strategi, dan Peran UPT dalam Pelaksanaan Fungsi Penyidikan Obat dan Makanan"
6	19 Maret 2021	Direktur Cegah Tangkal	"Konsep, Strategi, dan Peran UPT dalam Pelaksanaan Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan"
7	19 Maret 2021	Direktur Siber Obat dan Makanan	"Konsep, Strategi, dan Peran UPT dalam Pelaksanaan Fungsi Siber Obat dan Makanan"
8	19 Maret 2021	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	"Strategi dan Peran UPT dalam Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, Penataan Organisasi dan Tata Laksana, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat"
9	20 Maret 2021	Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	"Strategi dan Peran UPT dalam Melaksanakan Koordinasi dan Administrasi Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri serta Pengelolaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan"
10	20 Maret 2021	Kepala Pusat Data dan Informasi	"Strategi dan Peran UPT dalam Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi di bidang Pengawasan Obat dan Makanan"

f. Dokumentasi



Staf Khusus Bidang Hukum dan Kebijakan



Deputi Bidang Penindakan



Direktur Cegah Tangkal



Direktur Intelijen Obat dan Makanan



Direktur Penyidikan Obat dan Makanan



Direktur Siber Obat dan Makanan



Kepala Biro Sumber Daya Manusia



Kepala Pusat Data dan Informasi

Gambar 3.2 Dokumentasi Rapat Koordinasi Penindakan Obat dan Makanan

g. Penutup

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Regional Penindakan Obat dan Makanan berjalan dengan baik di di Whyndham Opi Hotel Palembang,

Kompleks Opi Mall, Jl. Gubernur H. A. Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30967. Materi yang disampaikan merupakan gambaran mengenai strategi dan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait pelaksanaan fungsi penindakan pada lingkup kewilayahan.

Peserta pertemuan merupakan kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di Regional Sumatera dengan jumlah sebanyak 20 (dua puluh) UPT. Kegiatan rapat koordinasi regional penindakan dinilai sangat baik sebagaimana hasil survei pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal koordinasi yang berkelanjutan dalam pelaksanaan tata hubungan kerja yang baik antara UPT di Regional Sumatera terkait fungsi penindakan, fungsi pengelolaan dan informasi, pengelolaan sumber daya manusia, penyusunan peraturan perundangan, advokasi hukum, dan pengelolaan pengaduan masyarakat, dan fungsi kerja sama termasuk hubungan masyarakat.

Sesuai arahan Kepala Badan POM, tim penindakan Badan POM harus selalu menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan gentar dan takut menghadapi pelaku kejahatan baik di hulu maupun di hilir. Sekiranya ada resiko upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka/terperiksa seperti gugatan praperadilan merupakan hak hukum yang dijamin oleh Undang-Undang. Badan POM akan senantiasa mendukung dan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh tim penindakan.

B. Terlaksananya Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas

Indikator : Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

a. Analisis Pemberitaan dan Petisi Bahaya Bisfenol A (BPA) pada Kemasan Guna Ulang Berbahan Polikarbonat (PC)

Saat ini, terdapat isu yang beredar di masyarakat terutama melalui pemberitaan dan petisi pada media *online* terkait bahaya Bisfenol A (BPA) pada kemasan Polikarbonat (PC). Pemberitaan tersebut secara umum mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam mengonsumsi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yaitu air galon isi ulang yang dikemas menggunakan PC, karena berbahaya terutama bagi kesehatan bayi dan anak-anak.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyatakan disinformasi terhadap pemberitaan terkait bahaya BPA pada kemasan PC. Di samping itu, Badan POM telah menerbitkan klarifikasi terhadap isu tersebut yang menyatakan bahwa migrasi BPA pada kemasan guna ulang AMDK masih dalam batas aman. Meskipun demikian, masih banyak pemberitaan dan petisi terkait bahaya BPA tersebut yang beredar di media. Mengingat hal tersebut, sebagai upaya cegah tangkal kejahatan di bidang Pangan Olahan perlu dilakukan upaya tindak lanjut terhadap pemberitaan dan petisi yang beredar agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji pemberitaan dan petisi terkait bahaya Bisfenol A (BPA) pada kemasan Polikarbonat (PC) dan memberikan usulan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Badan POM maupun *stakeholder* terkait. Berdasarkan hasil analisis, telah disusun rekomendasi diantaranya:

- a. Deputi Bidang Penindakan Badan POM berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait rekomendasi tindak lanjut pemblokiran terhadap disinformasi bahaya BPA pada kemasan PC yang masih beredar di situs pemberitaan dan petisi *online*.
- b. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan Sekretaris Utama dapat melakukan perkuatan strategi komunikasi risiko dan diseminasi informasi fakta guna menindaklanjuti disinformasi terkait kandungan BPA pada kemasan Air Minum dalam Kemasan (AMDK).

Upaya tindak lanjut telah dilakukan terhadap rekomendasi analisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kemenkominfo melakukan analisis dan mitigasi resiko terkait dampak dari upaya pemblokiran situs dan petisi. Lebih lanjut, Kemenkominfo telah berkoordinasi dengan situs dan platform terkait untuk melakukan *takedown* berita dan petisi.
- b. Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dan Sekretaris Utama telah melakukan pembahasan mengenai strategi komunikasi risiko dan diseminasi informasi yang berkaitan dengan kandungan BPA pada kemasan Air Minum dalam Kemasan (AMDK).

b. Analisis Tren Peredaran Pangan Olahan di Marketplace menggunakan E-commerce Analytic Tools (EAT).

Penyusunan analisis dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi, dan era revolusi industri 4.0 yang telah berdampak terhadap pertumbuhan industri *e-commerce* di Indonesia. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 juga mendorong peningkatan penggunaan *e-commerce* karena dinilai memberikan manfaat dari segi keamanan dan kenyamanan pelanggan. Namun, hal tersebut juga memberikan peluang terhadap maraknya kejahatan-kejahatan dengan motif dan modus baru yang terus berkembang. Kondisi tersebut dinilai sangat berdampak terhadap komoditi Obat dan Makanan, salah satunya yaitu Pangan yang menjadi barang/jasa terbanyak terjual di *e-commerce* tahun 2019 berdasarkan Statistika *E-Commerce* 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Melihat potensi tersebut, Direktorat Cegah Tangkal memanfaatkan aplikasi yang dikembangkan secara internal yaitu E-Commerce Analytics Tool (EAT), untuk memperoleh data peredaran produk Pangan Olahan pada *marketplace*.

Analisis bertujuan untuk mengetahui tren penjualan Pangan Olahan serta mengidentifikasi legalitas produk Pangan yang paling banyak beredar di *marketplace*, pada lingkup periode Semester I Tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis, kata kunci Pangan Olahan dengan frekuensi kemunculan terbanyak pada *marketplace* adalah produk kategori pangan 11.5 Madu, 14.1.4.3 Konsentrat Cair atau Padat untuk Minuman Berbasis Air Berperisa, dan 14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas, Kecuali Cokelat. Penjualan Pangan Olahan di *marketplace* masih didominasi oleh produk-produk yang oleh masyarakat dianggap memiliki klaim kesehatan atau meningkatkan daya tahan tubuh seperti madu, minuman jahe merah, dan wedang uwuh. Selain itu, tren penjualan juga mengarah pada produk minuman berperisa seperti minuman *bubble*.

Berdasarkan hasil analisis, telah disusun rekomendasi diantaranya:

- a. Direktorat Cegah Tangkal perlu memberikan peringatan dini kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia dan unit terkait lainnya mengenai tren penjualan pangan olahan di *marketplace* Semester I Tahun 2021.

- b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan perlu melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan peredaran Pangan Olahan diduga ilegal dalam rangka pengungkapan kasus, aktor intelektual, dan jaringannya.
- c. Direktorat Siber Obat dan Makanan perlu memanfaatkan hasil analisis tren penjualan pangan olahan pada *marketplace* guna pelaksanaan fungsi siber terkait peredaran pangan olahan diduga ilegal.
- d. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu melakukan intensifikasi pengawasan terhadap kategori Pangan Olahan yang mendominasi tren penjualan Pangan Olahan pada *marketplace* periode Semester I Tahun 2021.
- e. Sekretariat Utama untuk memanfaatkan hasil analisis dalam peningkatan kewaspadaan dan pencegahan bagi masyarakat dalam membeli Obat dan Makanan ilegal melalui daring.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia menindaklanjuti peringatan dini dengan penelusuran lebih lanjut, melakukan intensifikasi pengawasan tematik terhadap produk Pangan Olahan yang mendominasi tren penjualan Pangan Olahan pada *marketplace* periode Semester I Tahun 2021.

Upaya tindak lanjut telah dilakukan terhadap rekomendasi analisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Direktorat Cegah Tangkal telah menyusun Policy Brief analisis dan menyampaikan peringatan dini kepada seluruh UPT Badan POM berupa Upaya Kewaspadaan Peredaran Produk yang Mendominasi Hasil Analisis Tren Peredaran Pangan Olahan pada *Marketplace* Periode Semester I Tahun 2021.
- b. Direktorat Siber Obat dan Makanan telah melakukan penelusuran lebih lanjut melalui profiling terhadap produk Pangan Olahan diduga ilegal yang menjadi tren pada *Marketplace* Periode Semester I Tahun 2021.
- c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menjadikan hasil analisis sebagai materi informasi kepada masyarakat untuk

kewaspadaan dan pencegahan pada kegiatan Bimtek Pengawasan *Postmarket* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

c. Analisis Potensi Peredaran Vaksin Covid-19 Palsu di Indonesia.

Wabah *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) merupakan penyakit jenis baru dan telah menjadi pandemi global karena tingkat penyebarannya yang tinggi serta peningkatan kasus yang tergolong sangat cepat dan signifikan. Menghadapi penyebaran pandemi COVID-19 sejak pertama kali kasus tersebut diumumkan terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2021, pemerintah sudah mempersiapkan beberapa upaya dalam menangani virus ini termasuk melakukan percepatan pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Namun, dalam upaya percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 terdapat beberapa potensi ancaman yang mungkin terjadi, salah satunya adalah potensi masuknya atau produksi vaksin palsu COVID-19 di Indonesia.

Europol Public Information melalui *Early Warning Notification* No. EWN/2020-140 pada Desember 2020 juga memberikan peringatan dini terkait risiko kejahatan peredaran vaksin COVID-19 palsu secara terorganisir. Potensi munculnya kejadian vaksin palsu di Indonesia perlu diwaspadai mengingat kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2016 dengan modus memanfaatkan limbah sisa vaksinasi untuk memproduksi vaksin palsu. Merujuk pada kondisi tersebut, analisis ini disusun untuk mengetahui potensi peredaran produk Vaksin COVID-19 palsu di Indonesia, sehingga dapat diambil langkah pencegahan terhadap produksi dan/atau peredaran vaksin COVID-19 palsu sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan khasiat. Analisis ini juga bertujuan untuk memetakan peran strategis BPOM sebagai upaya mencegah peredaran vaksin COVID-19 palsu yang membahayakan kesehatan masyarakat. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi temuan vaksin COVID-19 palsu di luar negeri termasuk peredaran melalui media daring.

Berdasarkan analisis tersebut telah disusun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan BPOM sebagai *leading sector* pengawasan produksi dan distribusi vaksin COVID-19 diantaranya melalui optimalisasi kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait mengenai:

- a. Perkuatan pengawasan vaksin COVID-19 di sepanjang rantai pasok, termasuk pengawasan peredaran melalui daring

- b. Perkuatan pengawalan vaksinasi COVID-19 hingga penanganan limbah melalui peninjauan terhadap fasilitas pengelolaan limbah di sarana pelayanan kesehatan.
- c. Intensifikasi pengawasan pada sentra-sentra distribusi obat dalam rangka deteksi dini peredaran vaksin COVID-19 palsu.
- d. Strategi pengawasan peredaran vaksin dan manajemen risiko apabila ke depannya pihak swasta diberikan kesempatan untuk memberikan pelayanan vaksinasi mandiri
- e. Pemasukan vaksin secara perorangan ataupun kelompok untuk tujuan komersial dan/atau donasi.
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi produksi dan/atau peredaran vaksin COVID-19 palsu.
- g. Tindak lanjut dari analisis diatas adalah telah disusun *Policy Brief* "Analisis Potensi Peredaran Vaksin *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) Palsu di Indonesia" yang selanjutnya disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia melalui surat perintah Kepala Badan POM terkait Kewaspadaan terhadap Potensi Peredaran Vaksin COVID-19 Palsu di Indonesia.

d. Analisis Hibah Obat Tradisional Tian Jiang yang Mengandung Bahan Dilarang Phellodendrone Chinensis.

Tian Jiang merupakan obat tradisional produksi Tiongkok yang belum memiliki izin edar dari Badan POM dan menjadi salah satu produk donasi untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan data pemasukan produk donasi dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, pengajuan impor produk mengandung Phellodendron Sp telah dilakukan sebanyak 4 kali sejak Juli 2020, 3 (tiga) di antaranya telah mendapatkan persetujuan untuk hibah. Mekanisme percepatan importasi produk untuk penanganan Covid-19 diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2020.

Berdasarkan hasil kajian dari Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, produk tersebut mengandung Phellodendrone Chinensis yang merupakan salah satu bahan dilarang terkandung pada obat tradisional berdasarkan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2014 tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Mengandung *Coptis Sp*, *Berberis Sp*, *Mahonia Sp*, *Chelidonium Majus*, *Phellodendron Sp*, *Arcangelica Flava*, *Tinosporae Radix*, dan *Cataranthus Roseus*. Di samping itu, data kajian juga menunjukkan bahwa produk mengandung Phellodendron Sp memiliki risiko terhadap kesehatan penggunaannya.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait hibah obat tradisional mengandung Phellodendrone Chinensis dan merumuskan rekomendasi pencegahan kejahatan terkait hibah obat tradisional mengandung Phellodendrone Chinensis. Berdasarkan hasil analisis, telah disusun rekomendasi diantaranya:

- a. Memperkuat koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 dalam perizinan tata niaga impor obat dan makanan donasi untuk penanganan Covid-19.
- b. Melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dan stakeholder terkait mengenai persyaratan obat dan makanan serta

risiko produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

- c. Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap peredaran Obat dan Makanan donasi untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran terkait perdagangan obat dan makanan ilegal

Upaya tindak lanjut telah dilakukan terhadap rekomendasi analisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah melakukan pertemuan dengan Satgas Penanganan Covid-19 dan importir produk hibah Tian Jiang. Melalui pertemuan tersebut, telah disampaikan bahwa Tian Jiang yang mengandung *Phellodendrone Chinensis* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses importasinya agar tidak dilanjutkan.

Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menyampaikan surat kepada pemberi donasi terkait ketentuan obat tradisional donasi yang berlaku di Indonesia.

e. Analisis Peredaran Suplemen Kesehatan Ilegal dengan Merek Dagang Pure Clinop Booster.

Pure Clinop Booster Kapsul” adalah suplemen kesehatan dalam bentuk kapsul yang diklaim sebagai natural vaksin dan mampu mengabsorb (menyerap) dan mantrap (menjebak) semua jenis virus, bakteri dan jamur dalam saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Berdasarkan hasil penelusuran di media daring produk tersebut dipromosikan oleh akun Clinopcare di media sosial Facebook dan Instagram. Akun media sosial tersebut juga mempromosikan produk serupa seperti Pure Clinop Booster Spray, Pure Clinop Booster Propolis, Pure Clinop Booster Madu serta berbagai jenis produk lain seperti Kalung Body Protector dan Noble Stone. Berdasarkan hasil penelusuran, produk-produk tersebut belum memiliki izin edar dari BPOM. Analisis Peredaran Suplemen Kesehatan Ilegal dengan Merek Dagang Pure Clinop Booster disusun untuk mengidentifikasi permasalahan terkait peredaran suplemen kesehatan tanpa izin edar sebagai bahan dalam melakukan pengawasan dan penindakan serta pencegahan kejahatan obat dan makanan.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data disimpulkan bahwa produk Pure Clinop Booster merupakan suplemen kesehatan tanpa izin edar yang diproduksi oleh CV Minatama yang memiliki usaha pertambangan mineral Zeolite sebagai bahan baku utama produk Pure Clinop Booster. Hasil penelusuran juga menunjukkan bahwa fakta di lapangan belum menunjukkan peredaran produk Pure Clinop Booster secara masif sehingga direkomendasikan tindak lanjut secara administratif melalui mekanisme pengawasan.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan bersama BBPOM di Lampung telah melakukan pemeriksaan ke sarana CV. Minatama dan menindaklanjuti temuan berdasarkan prosedur pengawasan yang berlaku.

f. Analisis Dualisme Peraturan Sabun Cuci Tangan.

Adanya Pandemi COVID-19 berdampak pada penerapan protokol kesehatan, dimana salah satunya ialah mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir. Hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap sabun cuci tangan, yang diikuti dengan peningkatan jumlah sabun cuci tangan yang didaftarkan oleh pelaku usaha maupun sabun cuci tangan Tanpa Izin Edar (TIE) dan yang tidak memenuhi ketentuan.

Untuk menjamin kualitas dari sabun cuci tangan sebelum beredar, sabun cuci tangan harus didaftarkan ke instansi pemerintah yang berwenang. Namun demikian, saat ini terdapat dualisme peraturan sehingga sabun cuci tangan dapat didaftarkan sebagai Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang merupakan salah satu komoditas yang diawasi oleh Kementerian Kesehatan, dan sebagai Kosmetik yang merupakan salah satu komoditas yang diawasi oleh Badan POM. Hal ini dapat menyebabkan adanya kerancuan bagi pelaku usaha maupun petugas pengawasan dan penindakan dalam menangani sabun cuci tangan yang tidak memenuhi ketentuan.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dualisme peraturan sabun cuci tangan dan dampaknya terhadap potensi kejahatan sabun cuci tangan.

Tren peredaran sabun cuci tangan berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan antara lain:

- a. Merek sabun cuci tangan dengan kategori PKRT lebih banyak beredar secara offline di wilayah Jabodetabek jika dibandingkan dengan kategori Kosmetik. Terdapat 9 (sembilan) merek yang memiliki izin edar sebagai PKRT dan Kosmetik.
- b. Dari penelusuran terhadap sabun cuci tangan dengan penjualan terbanyak secara online di *marketplace* Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada, dari sisi jumlah produk, sabun cuci tangan kategori tanpa izin edar (TIE) dan PKRT lebih banyak daripada Kosmetik, sedangkan dari sisi jumlah penjualan sabun cuci tangan kategori Kosmetik lebih banyak terjual.
- c. Terdapat temuan sabun cuci tangan yang tidak memenuhi ketentuan, antara lain:

- 1) Sabun cuci tangan tanpa izin edar (TIE) yang sebagian besar ditemukan beredar di *marketplace* Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada.
 - 2) Sabun cuci tangan (PKRT) dengan izin Dinkes yang diedarkan diluar wilayah provinsi terdaftar
 - 3) Sabun cuci tangan (PKRT) dengan NIE tidak sesuai
 - 4) Sabun cuci tangan (Kosmetik) dengan klaim berlebihan/tidak diperbolehkan.
- d. Beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam peredaran sabun cuci tangan adalah sabun cuci tangan TIE yang tidak dapat dipastikan keamanan, mutu dan khasiatnya, kandungan bahan berlebihan seperti triclosan yang dapat menyebabkan resistensi bakteri, kandungan Angka Lempeng Total (ALT) (indikator jumlah bakteri yang terkandung dalam Kosmetik) tidak memenuhi syarat seperti yang telah ditemukan pada sabun cuci tangan yang diproduksi oleh Industri Kosmetik Golongan A, dan klaim berlebihan seperti klaim dapat membunuh 99.9% bakteri yang dapat menyedatkan masyarakat terutama di masa Pandemi COVID-19.

Adapun dampak dari dualisme peraturan sabun cuci tangan, antara lain:

- a. Dualisme peraturan sabun cuci tangan dapat menimbulkan kerancuan bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya. Sudah teridentifikasi terdapat beberapa produk sabun cuci tangan yang didaftarkan oleh pelaku usaha di kedua kategori Kosmetik maupun PKRT dan menyebabkan ketidakefisiensian dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha tersebut.
- b. Dualisme peraturan sabun cuci tangan dapat menimbulkan celah bagi pelaku usaha yang memproduksi sabun cuci tangan TIE maupun mengandung bahan berbahaya, karena jika dikategorikan sebagai PKRT sabun cuci tangan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, hal ini dapat menyulitkan petugas pengawasan maupun penindakan di lapangan untuk mengkategorikan sabun cuci tangan TIE tersebut termasuk Kosmetik ataupun PKRT.

Rekomendasi dari analisis ini ialah pembahasan secara komprehensif antara Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; Deputi Bidang Penindakan; serta Biro Hukum dan Organisasi terkait dengan kondisi dualisme peraturan sabun cuci

tangan dan tindak lanjutnya. Terhadap rekomendasi analisis tersebut dilakukan rapat pembahasan pada tanggal 10 Mei 2021 dan 12 Juli 2021, dihadiri oleh unit kerja terkait. Dari rapat pembahasan tersebut, disepakati bahwa sabun cuci tangan tetap dikategorikan sebagai Kosmetik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan *Asean Cosmetic Directive* (ACD), telah terdapat *guideline* untuk penentuan produk yang dikategorikan sebagai Kosmetik. Mengacu pada *guideline* tersebut, sabun cuci tangan dikategorikan sebagai Kosmetik karena penggunaan sabun cuci tangan yang sesuai dengan area penggunaan dan tujuan Kosmetik sebagaimana tercantum dalam definisi Kosmetik.
- b. Jika melihat kepada kategori sabun cuci tangan sebagai PKRT, sabun cuci tangan masuk ke dalam kategori Pembersih, bersama dengan pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, pembersih lantai, porselen, dan/atau keramik, pembersih logam, pembersih mebel, pembersih karpet, penjernih air, pembersih saluran air dan kloset. Terdapat perbedaan dari tingkat resiko karena sabun cuci tangan digunakan secara langsung pada tubuh sebagaimana Kosmetik pada umumnya.
- c. Pelanggaran sabun cuci tangan TIE jika dikategorikan sebagai Kosmetik (yang merupakan salah satu definisi dari sediaan farmasi) memiliki kekuatan hukum dan sanksi pidana yang lebih jelas. PKRT tidak masuk kategori sediaan farmasi dan alat kesehatan sehingga pelanggaran sabun cuci tangan TIE jika dikategorikan sebagai PKRT tidak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun rekomendasi yang disampaikan ke Deputi II untuk berkordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait penghapusan sabun cuci tangan dalam kategori PKRT telah ditanggapi oleh Deputi II dengan mengusulkan untuk saat ini produk-produk tersebut tetap diawasi sebagai kosmetika bila sesuai dengan kriteria kosmetika dan sebagai PKRT bila sesuai dengan kriteria PKRT berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini.

g. Analisis Tren Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Marketplace Shopee berdasarkan E-Commerce Analytic Tolls (EAT).

Berdasarkan data Global Web Index, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat pengguna *e-commerce* tertinggi di dunia dimana 96% pengguna internet di Indonesia pernah mencari produk atau layanan untuk dibeli secara *online* dan 90% pengguna internet pernah melakukan transaksi pembelian produk atau layanan secara *online*. Di samping itu, berdasarkan laporan tahunan solusi *e-commerce*, *Sirclo* berjudul *Navigating Indonesia's E-Commerce COVID-19 Impact & The Rise of Social Commerce*, selama pandemi COVID-19, terdapat 12 juta pengguna baru *e-commerce*, 40% di antaranya menyatakan akan menjadikan belanja *online* sebagai kebiasaan. Berdasarkan jumlah pengunjung bulanan di kuartal kedua tahun 2020, Shopee menjadi *e-commerce* yang paling banyak dikunjungi dengan rata-rata kunjungan sebanyak 93,4 juta perbulan sehingga berpotensi menjadi sarana peredaran obat dan makanan termasuk produk ilegal. Menyikapi kondisi tersebut, Direktorat Cegah Tangkal Badan POM mengembangkan aplikasi *E-Commerce Analytics Tool* (EAT) yang dapat memberikan informasi dalam menyusun analisis tren peredaran tradisional dan suplemen kesehatan di *marketplace* Shopee.

Dalam analisis ini, cakupan data yang digunakan meliputi sub kategori Kesehatan Seksual (kategori kesehatan) di *platform marketplace* Shopee. Berdasarkan kategori barang yang dijual di *marketplace* shopee. Dari hasil *scrapping* dan analisis data menggunakan *E-Commerce Analytics tool* diperoleh 16 kata kunci (*keywords*) dengan tingkat kemunculan paling banyak yang merepresentasikan 18 produk yang terdiri dari : 7 (tujuh) **produk tanpa izin edar** yaitu **Hajar Jahanam Mesir, Daun Jarak, Lintah Hitam Papua, Breasty Plus, Testoultra, Titan Kapsul** dan **Hammer of Thor**; 2 (dua) **obat** terdaftar yaitu **Viagra** dan **Cialis**, 5 (lima) **obat tradisional** terdaftar yaitu **Titan Kapsul, Exxtens, Xtamina, Alphamax** dan **Formale**, 2 (dua) **kosmetik** terdaftar yaitu **Titan Gel** dan **Al Afiat** serta 2 (dua) **alat Kesehatan**

yaitu **Magic Tissue** dan **Kondom Sutra**. Di samping itu, dari hasil analisis data, teridentifikasi 16 (enam belas) akun Shopee yang melakukan penjualan produk tanpa izin edar paling banyak yaitu **knowit, Tokoajiong, Indradarma276, Rafa201388, Saprolumar11, Bhotaxs_shop, Obatkuatpria95, Batik_tunik, Obat_kuat_21, Apotekherball1, Agenobatfocuson, Titankapsul, Agen_farma, Wiranti2020, puteraelintang** dan **Store.vitamale.asli**.

Sebagai tindak lanjut terhadap hasil analisis tersebut, disampaikan rekomendasi kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan untuk memanfaatkan Analisis Tren Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Marketplace Shopee Berdasarkan *E-Commerce Analytic Tools* dalam melakukan pengawasan, pemantauan dan kegiatan intelijen obat dan makanan.

Dari hasil koordinasi dengan unit terkait, diperoleh informasi bahwa Analisis Tren Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Marketplace Shopee Berdasarkan *E-Commerce Analytic Tools* telah ditindaklanjuti oleh unit terkait dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Patroli siber obat dan makanan ilegal menggunakan *keyword* yang disampaikan pada analisis yang ditindaklanjuti dengan pemblokiran / *takedown*.
- b. Sampling dan pengujian terhadap produk obat tradisional terdaftar yang teridentifikasi sebagai produk dengan tingkat kemunculan terbanyak di aplikasi Shopee serta menindaklanjuti hasilnya sesuai prosedur pengawasan.
- c. Melakukan audiensi dalam rangka pembinaan terhadap *platform e-commerce* Shopee terkait maraknya peredaran produk kesehatan seksual ilegal serta pelanggaran lainnya.
- d. Melakukan *takedown* terhadap iklan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan

h. Analisis Peredaran Psikotropika Dan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan Dengan Menggunakan Modus Toko Kosmetika

Penyalahgunaan atas Psikotropika dan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) tengah menjadi ancaman utama terhadap kesehatan publik dan penegakan hukum di seluruh dunia. Menurut data *World Drug Report* tahun 2019, penyitaan Tramadol, yang di Indonesia tergolong sebagai OOT, telah meningkat drastis dari kurang dari 10 kg pada tahun 2010, kemudian menjadi 9 ton pada tahun 2013, dan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2017 sebanyak 125 ton. Peredaran OOT illegal ditengarai saat ini juga masih marak terjadi hampir diseluruh pelosok Indonesia. Peredaran carisoprodol ditahun 2017 menjadi puncak pemberitaan dimana peredarannya menyebabkan kematian seorang anak di Kendari, Sulawesi Tenggara. Modus penjualan OOT illegal bervariasi baik secara online maupun offline dengan berbagai macam cara. Modus baru teridentifikasi berdasarkan laporan dan pemberitaan berupa pengedaran OOT illegal menggunakan kedok/ tameng toko kosmetika di wilayah Jakarta dan penyangganya, salah satunya di wilayah Tangerang.

Dengan melihat kondisi tersebut, Direktorat Cegah Tangkal perlu melakukan analisis terhadap peredaran Psikotropika dan OOT yang sering disalahgunakan secara ilegal dengan menggunakan modus toko kosmetik. Analisis tersebut bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai peredaran Psikotropika dan OOT yang sering disalahgunakan dengan menggunakan modus toko kosmetik, Memberikan rekomendasi penanggulangan peredaran Psikotropika dan OOT dengan menggunakan modus toko kosmetik kepada unit kerja terkait, serta menjadi peringatan dini bagi unit kerja terkait serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia agar dapat segera mengantisipasi modus baru peredaran Psikotropika dan OOT menggunakan toko kosmetik. Penyusunan analisis dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang kemudian diverifikasi melalui wawancara ke pihak terkait dan observasi lapangan dan selanjutnya dianalisis setelah dituangkan dalam grafik maupun tabel, dengan sumber informasi antara lain data Peta Rawan Kasus, pemberitaan, wawancara, observasi lapangan, dan sumber-sumber terbuka lainnya

Dari analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa produk yang ditemukan umumnya adalah Trihexyphenidyl dan Tramadol, dengan konsumen remaja laki-laki. Ciri yang terlihat dari modus tersebut adalah banyaknya pembeli remaja laki-laki yang bertransaksi secara sangat singkat di toko kosmetik dengan kendaraan roda dua dalam kondisi siap jalan. Ciri dari sarana toko kosmetik yang digunakan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut adalah jumlah kosmetik yang dijual tidak terlalu banyak, umumnya sudah berdebu atau kadaluwarsa dan dipadatkan pada bagian depan etalase menutupi produk obat. Data yang terkumpul menunjukkan adanya keterlibatan jaringan kelompok masyarakat daerah tertentu pada modus baru ini, terlihat dari banyaknya kasus dengan penjual berasal dari daerah tertentu dan sumber diduga berasal dari sales jaringan kelompok masyarakat daerah tertentu. Selain itu, penindakan yang dilakukan Badan POM pada para pelaku peredaran Psikotropika dan OOT melalui toko kosmetik belum efektif karena beberapa toko yang sudah dilakukan penindakan kembali melakukan pelanggaran. Modus tersebut saat ini baru teridentifikasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu peringatan dini bagi wilayah lainnya agar dapat mengantisipasi modus tersebut dan menanggulangnya.

Dari data dan analisis yang telah disusun, maka rekomendasi yang dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Deputi Bidang Penindakan:
 - a. Direktorat Cegah Tangkal perlu memberikan peringatan dini kepada UPT Badan POM di seluruh Indonesia dan unit terkait lainnya mengenai modus baru peredaran Psikotropika dan OOT menggunakan sarana toko kosmetik;
 - b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan perlu melakukan penelusuran lebih lanjut ke arah hulu terhadap peredaran ilegal Psikotropika dan OOT menggunakan modus toko kosmetik sebagai sarana dalam rangka mengungkap kasus, aktor intelektual, dan jaringannya;
 - c. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan perlu menyusun rencana operasi penindakan tematik dalam rangka Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat sebagai upaya menanggulangi maraknya peredaran ilegal dan

penyalahgunaan obat, khususnya melalui modus baru dengan menggunakan sarana toko kosmetik;

2. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA perlu melakukan intensifikasi pengawasan terhadap dugaan kebocoran Psikotropika dan OOT ke jalur ilegal, yang dalam hal ini peredaran di toko kosmetik bersama dengan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; dan
3. UPT Badan POM di seluruh Indonesia menindaklanjuti peringatan dini dengan penelusuran lebih lanjut, melaksanakan operasi tematik, dan melakukan pemantauan terhadap sarana yang telah dilakukan penindakan untuk memastikan sarana tidak kembali melakukan pelanggaran.

Adapun upaya tindak lanjut telah dilakukan terhadap rekomendasi analisis antara lain sebagai berikut:

1. Direktorat Cegah Tangkal telah menyusun *Policy Brief* analisis dan telah disampaikan kepada seluruh UPT Badan POM dan unit kerja pusat terkait dengan rekomendasi hasil analisis.
2. Kepala Badan POM mengeluarkan surat perihal Perintah Kewaspadaan terhadap Modus Peredaran Psikotropika dan OOT melalui Toko Kosmetik kepada UPT Badan POM di seluruh Indonesia.
3. Koordinasi lintas sektor telah dilakukan oleh Balai POM di Pangkalpinang, Balai POM di Batam, Balai Besar POM di Denpasar, dan Loka POM di Kab. Buleleng.
4. Balai POM di Pangkalpinang telah melakukan operasi penindakan atas informasi dari analisis tersebut
5. Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kab. Belitung telah melakukan kegiatan intelijen berkaitan dengan kewaspadaan modus tersebut.

i. Analisis Peran Industri Logistik Terhadap Keamanan Peredaran Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan munculnya berbagai *platform e-commerce* yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari menyebabkan pergeseran pola pemenuhan konsumsi masyarakat termasuk konsumsi Obat dan Makanan dari pasar konvensional menjadi pasar digital. Dengan meningkatnya pertumbuhan *e-commerce*, akan berdampak pada peningkatan kebutuhan industri logistik yang cepat dan efisien baik di dalam negeri ataupun lintas batas negara. Fenomena tersebut dapat meningkatkan adanya potensi peredaran ataupun pemasukan Obat dan Makanan ilegal ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusun analisis dengan tujuan untuk mengetahui peran industri logistik terhadap keamanan peredaran Obat dan Makanan serta untuk mengidentifikasi bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara Badan POM dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang industri logistik dalam skema pencegahan, penelusuran, dan penyidikan tindak pidana terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Analisis ini disusun dengan melakukan studi literatur dan penelusuran informasi melalui data - data yang dimiliki Badan POM seperti data penindakan, data rawan kasus, dan data nota kesepakatan antara Badan POM dengan industri logistik beserta implementasinya.

Melalui analisis tersebut, diketahui bahwa industri logistik berkontribusi terhadap perekonomian negara Indonesia melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor transportasi dan pergudangan. Selain itu, berdasarkan data penindakan dan rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan, peredaran Obat dan Makanan ilegal dengan modus memanfaatkan jasa logistik masih marak terjadi di Indonesia. Adapun terhitung hingga tahun 2020, Badan POM telah membuat nota kesepakatan dengan beberapa stakeholder di bidang jasa logistik antara lain Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia), ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia), dan PAPPKINDO (Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia).

Berdasarkan analisis tersebut, maka terdapat rekomendasi untuk Deputi Bidang Penindakan agar melakukan penggalangan dengan pihak *stakeholder* di bidang jasa logistik guna membahas dan menyepakati rancangan bentuk kegiatan seperti tukar menukar informasi, peningkatan kompetensi, dan hal lain terkait konteks implementasi terhadap nota kesepakatan yang telah disusun serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi melalui kegiatan pertemuan atau sosialisasi secara berkala. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM direkomendasikan untuk:

1. Meningkatkan jejaring dan koordinasi dengan *stakeholder* di bidang jasa logistik pada tingkat wilayah sesuai dengan ruang lingkup nota kesepakatan bersama antara Badan POM dan *stakeholder* di bidang jasa logistik pada tingkat wilayah melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Diskusi dan sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi petugas jasa logistik dan petugas di UPT Badan POM,
 - b. Tukar menukar informasi berkenaan dengan barang kiriman berupa Obat dan Makanan ilegal,
 - c. Penelusuran dan penanganan kiriman berupa Obat dan Makanan ilegal dalam rangka melaksanakan kegiatan intelijen dan tindak lanjut penyidikan.
 - d. Melakukan kegiatan strategis lainnya guna meningkatkan jejaring dan koordinasi sesuai dengan ruang lingkup nota kesepakatan bersama antara Badan POM dan *stakeholder* di bidang jasa logistik.
2. Memberikan informasi terkait potensi dan tren kejahatan di wilayah kerjanya secara rutin melalui Aplikasi *Dashboard* Penindakan pada modul Peta Rawan Kasus berdasarkan hasil kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan sebagai bahan kegiatan dalam melaksanakan penggalangan dengan *stakeholder* di bidang jasa logistik.
3. Melakukan tindak lanjut terhadap informasi yang berkaitan dengan kasus peredaran Obat dan Makanan dengan modus memanfaatkan jasa logistik berupa kegiatan pengawasan dan atau penindakan di wilayah kerjanya masing – masing dengan berkoordinasi dengan unit pusat.

Adapun upaya tindak lanjut telah dilakukan terhadap rekomendasi analisis dengan hasil sebagai berikut:

1. Direktorat Cegah Tangkal telah menyusun *Policy Brief* analisis dan telah disampaikan kepada seluruh UPT Badan POM terkait dengan rekomendasi hasil analisis.
2. Deputi Bidang Penindakan melalui Direktorat Cegah Tangkal telah melakukan kegiatan pertemuan penggalangan *stakeholder* di bidang jasa logistik seperti ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia), dan PAPPKINDO (Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia) di tahun 2021 dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

j. Analisis Peredaran Vitamin C Injeksi Ilegal di Indonesia.

Manfaat yang diberikan oleh vitamin C khususnya pada bagian kulit manusia menjadi daya tarik dalam pemanfaatan vitamin C dalam dunia kecantikan, salah satunya dalam bentuk sediaan injeksi. Saat ini praktik penyuntikan vitamin C sebagai pemutih dan pencerah kulit marak dilakukan meskipun manfaatnya masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Tren tersebut kemudian berkembang dan memunculkan peluang bisnis baru mengingat semakin tingginya minat masyarakat modern yang mempercayai khasiat suntik vitamin C. Peluang ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk Vitamin C Injeksi ilegal.

Maraknya peredaran Vitamin C Injeksi ilegal menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat karena produk tersebut belum diketahui keamanan, khasiat, dan mutunya. Terlebih lagi, penggunaan mandiri dalam jangka panjang tanpa pengawasan tenaga kesehatan yang berwenang akan meningkatkan risiko efek samping obat. Dari gambaran latar belakang di atas, diperlukan upaya dan intervensi serius oleh Badan POM untuk melakukan penanggulangan peredaran Vitamin C Injeksi ilegal di kalangan masyarakat yang semakin marak.

Direktorat Cegah Tangkal menyusun analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis Vitamin C Injeksi ilegal yang beredar di Indonesia, memetakan peredaran Vitamin C Injeksi ilegal di Indonesia termasuk modus yang digunakan, dan merumuskan rekomendasi pencegahan peredaran Vitamin C Injeksi ilegal di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, telah disusun rekomendasi diantaranya:

- a. Unit Pelaksana Teknis perlu melakukan intensifikasi kegiatan intelijen, updating data rawan kasus secara berkala, dan koordinasi dengan stakeholder terkait di lingkup wilayah guna mengantisipasi peredaran produk Vitamin C Injeksi ilegal di wilayah kerjanya masing-masing.
- b. Direktorat Siber Obat dan Makanan perlu melakukan patroli siber terkait dengan peredaran Vitamin C Injeksi di *e-commerce* untuk selanjutnya menyampaikan rekomendasi *take down* kepada idEA.
- c. Direktorat Pengawasan Kosmetik perlu melakukan penguatan pengawasan terkait pengeluaran izin terhadap produk-produk kosmetik dari luar negeri yang didaftarkan melalui jalur

- khusus/*Special Access Scheme* untuk tujuan pameran, mengingat terdapat modus pemasukan produk obat melalui jalur tersebut.
- d. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dan Direktorat Pengawasan Kosmetik perlu memperkuat penggalangan terhadap *influencer* dan melaksanakan penggalangan tersebut secara berkesinambungan dalam rangka edukasi kepada masyarakat terkait vitamin C Injeksi, termasuk risiko penggunaan produk Vitamin C Injeksi ilegal.
 - e. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan perlu melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan sarana yang diduga mengedarkan Vitamin C Injeksi ilegal, serta menelusuri sumber perolehan produk ilegal tersebut.
 - f. Direktorat Cegah Tangkal dengan dukungan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan perlu melakukan penggalangan terhadap *stakeholder* seperti:
 - 1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperkuat pengawasan pemasukan produk ilegal ke wilayah Indonesia dengan berbagai modus atau jalur pemasukan.
 - 2) PAPPKINDO dan ALFI, untuk dapat bersinergi dengan Badan POM khususnya Kedeputusan Bidang Penindakan dalam melakukan pemutusan rantai suplai melalui pemberian informasi pengiriman Vitamin C injeksi ilegal.
 - g. Direktorat Cegah Tangkal dengan dukungan Direktorat Siber Obat dan Makanan juga perlu melakukan penggalangan terhadap IdEA, untuk mendukung pencegahan peredaran Vitamin C injeksi ilegal di e-commerce melalui edukasi dan kampanye publik terhadap masyarakat terkait potensi risiko dari peredaran Vitamin C Injeksi ilegal baik di blog maupun media sosial anggota asosiasi.

Upaya tindak lanjut telah dilakukan terhadap rekomendasi analisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Direktorat Cegah Tangkal telah menyusun *Policy Brief* Kewaspadaan Peredaran Vitamin C Injeksi Ilegal di Indonesia dan menyampaikannya kepada unit kerja terkait dan seluruh UPT POM.
- b. Direktorat Cegah Tangkal melakukan penggalangan terhadap Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO), dan

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dalam upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

- c. UPT POM melakukan patroli siber terhadap peredaran Vitamin C Injeksi ilegal di *e-commerce* maupun media sosial dan melakukan penindakan terhadap sarana yang mengedarkan produk Vitamin C Injeksi Ilegal.

Direktorat Siber Obat dan Makanan melakukan patroli siber terkait dengan peredaran Vitamin C Injeksi di *e-commerce* dan menyampaikan rekomendasi *take down* kepada idEA.

k. Analisis Modus Produksi dan Peredaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Tanpa Izin Edar.

Berdasarkan data Indonesia Water Institute (IWI), terdapat sekitar 65% masyarakat yang melakukan transisi dari penggunaan air tanah sebagai air minum menjadi produk AMDK. Jumlah konsumsi yang cenderung meningkat setiap tahunnya menjadikan AMDK sebagai komoditi yang prospektif dari aspek bisnis/berusaha. Namun hal ini juga berdampak pada timbulnya potensi kejahatan pada produk-produk AMDK yang tentunya akan berdampak bagi kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Selain itu, apabila melihat dari kategori AMDK sebagai produk yang wajib memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta wajib memiliki izin edar Badan POM, AMDK ilegal perlu menjadi perhatian dalam pencegahan kejahatan.

Analisis bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai potensi kejahatan peredaran AMDK ilegal yang dapat dijadikan acuan dalam rekomendasi tindak lanjut cegah tangkal maupun penindakan di bidang Pangan Olahan. Analisis disusun berdasarkan studi kasus terhadap beberapa perusahaan AMDK yang diduga memproduksi dan mengedarkan AMDK ilegal. Berdasarkan hasil analisis, terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan karena memproduksi AMDK Tanpa Izin Edar (TIE). Di samping itu, terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan izin edar sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan melalui modus *co-branding* dan menggunakan izin edar tunggal pada AMDK tertentu untuk berbagai merek/nama dagang.

Berdasarkan hasil analisis telah disusun rekomendasi diantaranya:

- a. Deputi Bidang Penindakan perlu melakukan pendalaman informasi terhadap produsen AMDK untuk selanjutnya apabila memenuhi aspek pidana maka dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melakukan pengawasan produsen yang memproduksi dan mengedarkan AMDK yang tidak memenuhi ketentuan izin edar sebagaimana diatur dalam Peraturan

Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Upaya tindak lanjut telah dilakukan terhadap rekomendasi analisis yaitu melalui pendalaman informasi oleh Deputi Bidang Penindakan terkait aspek pidana produksi AMDK TIE. Sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan dunia usaha, serta sesuai dengan perubahan paradigma penindakan Badan POM dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*), hasil pendalaman informasi menjadi bahan dalam pengkajian upaya tindak lanjut yang tepat, baik melalui upaya pembinaan maupun penyidikan.

I. Analisis Perkembangan Obat dan Vaksin Covid-19.

Direktorat Cegah Tangkal menyampaikan perkembangan informasi obat COVID-19 baik berupa produk yang dalam proses pengembangan, uji klinik, maupun produk yang telah disetujui sebagai terapi COVID-19. Hal tersebut penting untuk diketahui untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pencegahan. Analisis informasi terkait perkembangan Obat COVID-19 yang disusun antara lain:

1) Penyusunan Telaah Vaksin COVID-19 Sputnik V

Telaah Vaksin COVID-19 Sputnik V disusun pada bulan Maret 2021 sebagai tindak lanjut disposisi Kepala Badan POM terhadap Surat Kepala Perwakilan RI Abu Dhabi perihal Perkembangan Kerja Sama Vaksin Sputnik V dengan Aurugulf Health Investment. Dalam suratnya disebutkan bahwa Aurugulf Health Investment sebagai distributor Sputnik V di beberapa negara Timur Tengah menunjuk PT Putra Cakra Rejeki sebagai distributor di Indonesia. Namun berdasarkan analisis yang disusun, disampaikan bahwa PT Putra Cakra Rejeki bukanlah industri farmasi maupun Pedagang Besar Farmasi (PBF) sehingga tidak dapat melakukan registrasi dan importasi vaksin Sputnik V.

2) Vaksin COVID-19 berbasis Sel Dendritik

Pada awal April 2021, Indonesia digemparkan dengan pemberitaan terkait pelaksanaan studi vaksin COVID-19 berbasis sel dendritik. Menanggapi hal tersebut, dilakukan penelusuran informasi terkait vaksin berbasis sel dendritik dan diperoleh informasi bahwa vaksin berbasis sel dendritik yang sedang dilakukan studi di Indonesia sudah tercantum dalam WHO *Landscape of Novel Coronavirus Candidate Vaccine Development Worldwide* dan *website clinicaltrials.gov* yang sedang memasuki uji klinik fase I. Produk *Cellular and Gene Therapy* berbasis sel dendritik yang disetujui FDA adalah PROVENGE (*Sipuleucel-T*), diproduksi oleh Dendreon Corporation dan disetujui penggunaannya pada tahun 2010 untuk terapi kanker prostat pada manusia.

3) Informasi terkait Vaksin Nusantara

Vaksin Nusantara merupakan Vaksin COVID-19 yang berbasis Sel Dendritik dan dikembangkan oleh dr. Terawan dan tim. Pada perkembangannya, terdapat Nota Kesepahaman (MoU) antara

Badan POM, Kementerian Kesehatan, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) terkait penelitian Vaksin tersebut. MoU ditandatangani pada tanggal 19 April 2021 dan menyepakati bahwa Vaksin Nusantara tidak akan dikembangkan menjadi produk yang diproduksi massal, namun produk riset dan pelayanan individual (berbasis pelayanan kesehatan).

4) Ivermectin untuk pengobatan COVID-19

Analisis Ivermectin disusun sebagai respon maraknya pemberitaan di media *massa* terkait manfaat Ivermectin sebagai obat terapi COVID-19 dan telah mendapatkan izin edar Badan POM. Namun hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Badan POM bahwa nomor izin edar Ivermectin adalah untuk obat cacing. Terkait klaim untuk terapi COVID-19, masih diperlukan uji klinik lebih lanjut.

5) Pemberian Izin Penggunaan Vaksin COVID-19 Sinovac dan Sputnik V

Pada bulan Maret 2021, diberitakan bahwa China telah menyetujui penggunaan darurat vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Biotech untuk anak usia 3 – 17 tahun.

Selain itu, pada bulan Juni 2021 Anvisa (otoritas kesehatan Brazil) telah menyetujui penggunaan Sputnik V di Brazil dengan beberapa ketentuan seperti hanya digunakan pada usia dewasa yang sehat.

6) Penggunaan Vaksin Sputnik V berbentuk Nasal Spray serta Informasi terkait *Mixing Vaccine*

Pada bulan Juni 2021, diberitakan bahwa Rusia telah menguji Vaksin Sputnik V dalam bentuk sediaan nasal spray (semprot hidung) untuk anak usia 8 – 12 tahun. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat efek samping dari pemberian vaksin tersebut meskipun informasi secara lebih mendetail belum tersedia.

Di sisi lain, beberapa negara telah melakukan penelitian terkait *mixing vaccine* sebagai strategi untuk mengatasi masalah kurangnya pasokan vaksin serta efek samping vaksin. Terkait dengan strategi tersebut, WHO menyampaikan bahwa baru kombinasi Vaksin AstraZeneca dan Pfizer pada dosis kedua yang dapat dipastikan untuk dilakukan tanpa ada permasalahan efikasi. Beberapa negara yang telah mengizinkan penggunaan vaksin kombinasi antara lain Spanyol, Kanada, Jerman, Perancis, Norwegia, dan Denmark.

- 7) Perkembangan Informasi terkait Varian Baru COVID-19
Berdasarkan artikel *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), 15 Juni 2021 berjudul *SARS-Cov-2 Variant Classifications and Definitions* disebutkan bahwa kelompok antar lembaga pemerintah Amerika Serikat telah mengembangkan skema klasifikasi yang mendefinisikan 3 (tiga) kelas dari varian SARS-Cov-2 yaitu *Variant of Interest*, *Variant of Concern* dan *Variant of High Consequence* SARS-Cov-2. Sejalan dengan hal tersebut, disebutkan dalam Kata Data pada 16 Juni 2020 berjudul "3 Varian COVID-19 Muncul di Jakarta, Alpha, Beta, % Delta?" dilaporkan bahwa 3 (tiga) varian baru COVID-19 telah ditemukan di Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyebutkan bahwa varian baru mutasi SARS-CoV-2 atau COVID-19 muncul di Jakarta sebanyak 3 (tiga) varian yaitu Alpha, Beta, dan Delta. Menurut WHO, varian Alpha, Beta dan Delta termasuk dalam *Variant of Concern*.
- 8) Uji Klinik Vaksin Needle-free COVIGEN
Pada bulan Juni 2021, Australia melaksanakan penelitian uji klinik fase I terhadap vaksin COVIGEN yang memanfaatkan teknologi *jet spray* (semprotan bertekanan tinggi) tanpa jarum suntik. Uji klinik bertujuan untuk menilai keamanan, reaktogenitas, dan imunogenitas dari dosis vaksin yang berbeda terhadap partisipan yang terlibat. Lebih lanjut, uji klinik juga dimaksudkan untuk membandingkan efektivitas penghantaran vaksin melalui kulit dan otot. Uji klinik fase I vaksin COVIGEN diperkirakan akan selesai pada bulan Juni tahun 2022.
- 9) Pengajuan Dosis ke-3 Vaksin COVID-19 Pfizer oleh Pfizer dan BioNTech
Pfizer dan BioNTech mengajukan permintaan persetujuan dosis booster vaksin COVID-19 kepada FDA dan EMA. Hal tersebut didasarkan pada bukti risiko infeksi yang lebih besar dalam waktu enam bulan setelah penyebaran varian Delta.
- 10) Informasi Pengajuan *Nuremberg Trial* oleh Dr Reiner Fuellmich
Di masa pandemi COVID-19, terdapat fenomena infodemi serta banyaknya persebaran berita palsu dan berita yang menyesatkan. Salah satu berita menyesatkan yang beredar melalui grup *WhatsApp* adalah adanya terkait *Nuremberg Trial* yang diajukan oleh Dr Reiner Fuellmich. Dalam berita yang beredar, Dr Reiner

menyatakan bahwa penggunaan vaksin COVID-19 melanggar konvensi Jenewa serta 10 Kode Nuremberg. Apabila tidak dilakukan kontra, informasi tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terutama terhadap kondisi darurat pandemi serta tes PCR dan vaksin COVID-19.

11) Pemberian Dosis *Booster* Vaksin COVID-19

Indonesia telah memulai pemberian dosis *booster* vaksin COVID-19 menggunakan vaksin Moderna dan Sinovac kepada tenaga kesehatan pada tanggal 16 Juli 2021. Terkait dosis *booster*, terdapat beberapa perbedaan kebijakan di negara lain. Negara yang mengizinkan pemberian *booster* antara lain Bahrain, UEA, Turki (khusus untuk nakes dan penduduk usia lebih dari 50 tahun), serta Thailand (untuk nakes). Sementara itu Malaysia belum berencana memberikan dosis ketiga dan Filipina tidak merekomendasikan dosis ketiga untuk penerima vaksin Sinovac. Dari sisi etis, prioritas utama adalah memberikan vaksin COVID-19 seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, sehingga pemberian dosis ketiga tanpa mempertimbangkan jumlah populasi yang belum mendapat vaksin dinilai kurang layak.

12) Klaim Ramuan Clovid Sebagai Obat COVID-19

Berdasarkan pemberitaan [jpnn.com](https://www.jpnn.com) pada 5 Juli 2021 disebutkan bahwa Prof. Richard Claproth telah menemukan ramuan yang dapat menangkal sekaligus menyembuhkan beragam jenis penyakit termasuk bagi pasien COVID-19.¹ Ramuan tersebut kemudian diberi nama **Clovid** dan sudah teregistrasi di Kementerian Kesehatan menurut pernyataan Prof. Richard. Ramuan tersebut diklaim telah menyembuhkan 150.000 orang yang terkena COVID-19 baik ringan maupun berat dan dengan dosis yang tepat, ramuan Clovid yang mengandung Klorin Dioksida mampu menyembuhkan pasien COVID-19 dalam segala level. Menurut Prof Richard, ramuan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Badan POM dan *World Health Organization* (WHO) meskipun sudah melalui uji klinis. Sementara itu berdasarkan hasil penelusuran informasi, Klorin Dioksida telah dilarang penggunaannya pada produk yang diklaim mampu mencegah COVID-19 menurut *Food and Drug*

¹ <https://www.jpnn.com/news/hebat-prof-richard-claproth-temukan-ramuan-yang-mampu-semuhkan-pasien-covid-19>

Administration (FDA) karena berpotensi menimbulkan efek samping serius seperti gagal hati akut, kegagalan pernapasan, dan lain-lain.

- 13) Pemberian Izin Penggunaan Darurat Vaksin DNA COVID-19 di India
 Pada tanggal 20 Agustus 2021, terdapat berita dari kanal *Reuters* berjudul "*India gives emergency approval for world's first COVID-19 DNA vaccine*" dan Pers Rilis yang dikeluarkan oleh Zydus Cadila. Berita tersebut menyampaikan regulator obat di India (*Drug Controller General of India*) telah memberikan persetujuan penggunaan darurat (*emergency use authorization*) terhadap vaksin COVID-19 milik Zydus Cadila sekaligus menjadikan vaksin ini sebagai Vaksin DNA Plasmid pertama di dunia untuk COVID-19 yang ditujukan untuk orang dewasa dan anak-anak berusia 12 tahun ke atas. Vaksin ZyCoV-D ini adalah vaksin DNA Plasmid yang mampu memproduksi lonjakan protein dari virus SARS-CoV-2 dan menimbulkan respon imun yang dimediasi oleh sistem kekebalan tubuh baik secara selular maupun humoral, dimana hal ini memainkan peran penting dalam perlindungan terhadap penyakit serta pembersihan virus.

- 14) TriCor (Fenofibrate) sebagai Obat COVID-19

Berdasarkan pemberitaan *The Jerusalem Post* pada 23 Agustus 2021 berjudul "*\$15 drug gets COVID patients off oxygen support in under week – study*" dilaporkan bahwa Fenofibrate mampu secara signifikan mempersingkat waktu perawatan bagi pasien COVID-19 yang parah. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian terbaru dari *Hebrew University of Jerusalem* yang menunjukkan bahwa sebanyak 14 (empat belas) dari 15 (lima belas) pasien COVID-19 parah yang dirawat dalam studi klinis intervensi label terbuka oleh peneliti obat TriCor (Fenofibrate) tidak lagi memerlukan dukungan oksigen dalam kurun waktu satu minggu perawatan dan diperbolehkan keluar dari rumah sakit.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Birmingham dan Universitas Keele di Inggris dan San Raffaele Scientific Institute di Italia yang menyebutkan bahwa Fenofibrate dan Asam Fenofibrat secara signifikan mampu mengurangi infeksi SARS-COV-2 hingga 70% berdasarkan hasil studi di laboratorium. Penelitian terhadap Fenofibrate masih berjalan hingga saat ini karena masih diperlukan serangkaian studi

klinis untuk memastikan Fenofibrate sebagai agen terapi yang potensial untuk mengatasi infeksi SARS-COV-2.

15) Penggunaan Baricitinib untuk Pengobatan COVID-19

Merujuk pada pemberitaan Pikiran Rakyat pada 2 September 2021 dilaporkan bahwa seorang pakar penyakit menular dari *University of Maryland* Amerika Serikat bernama Dr. Faheem Younas menyampaikan sebuah kabar gembira untuk perawatan pasien COVID-19 bahwa pemberian Baricitinib 4mg/hari pada pasien COVID-19 selama 14 hari selain pengobatan standar COVID-19 mampu mengurangi kematian sebesar 38%. FDA melalui *News Release* tanggal 19 November 2020 menyampaikan telah memberikan persetujuan penggunaan darurat (*Emergency Use Authorization*) terhadap kombinasi Baricitinib dan Remdesivir untuk pengobatan pasien COVID-19 dewasa yang dirawat di rumah sakit serta pasien anak-anak berusia 2 tahun ke atas yang membutuhkan oksigen tambahan, ventilasi mekanik invasif dan oksigenasi membran ekstrakorporeal.

16) Pengajuan Permohonan *Emergency Use Authorization* (EUA) Vaksin COVID-19 Pfizer untuk Anak Berusia 5 – 11 Tahun

Merujuk pemberitaan Tempo pada 7 Oktober 2021, dilaporkan bahwa Pfizer dan BioNTech telah mengajukan permohonan kepada US FDA terkait *Emergency Use Authorization* (EUA) penggunaan vaksin COVID-19 pada anak-anak berusia 5 – 11 Tahun. Pengajuan EUA tersebut didasarkan pada hasil positif uji (*pivotal trial*) yang menunjukkan bahwa vaksin aman, dapat ditoleransi dengan baik, dan menunjukkan respon antibodi penetralisir yang kuat pada satu bulan setelah pemberian dosis kedua. Uji *pivotal trial* ini berfokus pada profil antibodi yang terbentuk dibandingkan terhadap manfaat/khasiat vaksin pada orang dewasa dalam memberikan perlindungan terhadap virus COVID-19.

17) Uji Klinik Obat COVID-19 Produksi AstraZeneca (AZD7442)

Pada Oktober 2021, AstraZeneca merilis informasi terkait obat COVID-19 produksinya (AZD7442) yang diklaim efektif mengurangi kematian dalam uji klinis. Terdapat 8 (delapan) penelitian yang terdaftar di *clinicaltrials.gov* dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil *primary* uji klinis fase III, Obat COVID-19 AstraZeneca (AZD7442) menunjukkan kemampuan mengurangi

risiko pengembangan COVID-19 sebesar 77% sebagai profilaksis dan mengurangi risiko infeksi COVID-19 parah atau kematian pada pasien rawat jalan dengan infeksi COVID-19 ringan hingga sedang dibandingkan dengan plasebo.

- 18) Penggunaan *Skin Patch* sebagai Media Pemberian Vaksin COVID-19
Ilmuwan Australia dan Amerika Serikat mengembangkan teknologi *skin patch* untuk pemberian vaksin COVID-19. Hasil uji pre klinik menunjukkan bahwa pemberian vaksin menggunakan *skin patch* mampu meningkatkan respon imun selular dan antibodi pada tikus lebih baik dan lebih cepat dibandingkan pemberian vaksin menggunakan jarum suntik biasa. Beberapa keunggulan *skin patch* diantaranya tidak memerlukan kondisi penyimpanan khusus, metode pemberian vaksin juga dianggap lebih efektif karena mudah untuk digunakan dan metode *skin patch* ini memungkinkan pemberian vaksin ke kulit dengan jumlah yang lebih sedikit namun mampu mengaktifkan respon imun yang serupa dengan injeksi intramuskular. Inovasi vaksin dengan *skin patch* ini juga berpotensi meminimalisir celah penyalahgunaan vial vaksin bekas untuk memproduksi vaksin COVID-19 palsu.
- 19) Perkembangan Informasi terkait Obat Oral COVID-19
Molnupiravir (Lagevrio) yang merupakan kandidat obat COVID-19 produksi Merck terbukti secara signifikan mengurangi risiko rawat inap atau kematian berdasarkan hasil sementara uji klinik fase 3 pada pasien rawat jalan dengan kondisi COVID-19 ringan hingga sedang. Berdasarkan hasil tersebut, Merck mengajukan *Emergency Use Authorization* (EUA) ke US FDA dan EMA. Selain itu, terdapat kandidat obat COVID-19 lainnya yaitu Paxlovid produksi Pfizer. Berdasarkan hasil analisis sementara fase 2/3 EPIC HR, Paxlovid secara signifikan mengurangi risiko rawat inap dan kematian yang diakibatkan COVID-19. Pfizer akan segera menyerahkan data ke US FDA.
- 20) Analisis Aksi MPPK pada Isu Vaksin Covovax
Pada tanggal 3 dan 5 November 2021, terdapat aksi dari kelompok yang mengatasnamakan Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Kesehatan (MPPK) Indonesia, yang menuntut pemerintah untuk membatalkan EUA vaksin Novavax. MPPK berargumen bahwa Novavax belum mendapatkan EUA di Amerika Serikat sehingga

pemberian izin BPOM dinilai sebagai suatu bentuk kekeliruan. Aksi demonstrasi MPPK diberitakan pada \pm 13 (tiga belas) portal berita *online*, seperti Tribunnews, Gardametro, Brigadenews, dan Haras.id. Namun, dapat diketahui bahwa hampir seluruh media yang memberitakan aksi demonstrasi MPPK bukanlah media besar atau yang sudah populer bagi publik. Beberapa motif yang diduga melatarbelakangi aksi MPPK ini antara lain motif bisnis (tidak lepas dari kepentingan industri farmasi), motif politik (digiring kepada isu vaksin nusantara dan pembentukan narasi bahwa Badan POM tidak mendukung karya anak bangsa), dan motif pencarian atensi publik (aktualisasi dari MPPK untuk peroleh *spotlight* di masyarakat). Dalam menyikapi aksi demonstrasi tersebut, Badan POM tidak perlu reaktif mengingat penerbitan EUA selalu berdasarkan pada data-data dan/atau bukti sains (*scientific based*) serta standar-standar atau pedoman regulasi internasional.

21) Pemberian EUA Paxlovid dan Potensi Pemalsuannya

Pada tanggal 22 Desember 2021, FDA menerbitkan *press release* terkait pemberian EUA untuk Paxlovid sebagai antivirus oral pertama pada pengobatan COVID-19. Sebelumnya pada tanggal 16 Desember 2021, EMA menerbitkan dokumen *advice (saran) tentang penggunaan Paxlovid* untuk pengobatan COVID-19. Penerbitan EUA Paxlovid oleh FDA dapat meningkatkan potensi munculnya obat palsu terutama melalui *dark web* atau pasar gelap mengingat kedepannya bisa jadi *demand* terhadap produk tersebut tinggi, sedangkan *supply* belum dapat optimal. Oleh sebab itu, Badan POM perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pemalsuan dan pemasukan produk ilegal tersebut.

m. Analisis Tren Penjualan Kosmetik (Kategori Perawatan dan Kecantikan) Terlaris di Marketplace Shopee Berdasarkan EAT.

Aplikasi *E-commerce Analytic Tools* (EAT) merupakan aplikasi yang dibangun dengan pendekatan basic prototype business intelligence melalui pemanfaatan big data yang dirancang agar mampu menampilkan informasi mengenai tren dan kondisi peredaran Obat dan Makanan yang beredar di pasar daring termasuk kerawanan kejahatan aktual.

Berdasarkan tren penjualan kosmetik (Kategori Perawatan & Kecantikan) terlaris di marketplace Shopee berdasarkan aplikasi EAT pada periode Juni 2020 – Januari 2021, terdapat 50 kata kunci yang merepresentasikan 9 tipe produk/kategori kosmetik. Kategori produk yang paling laris terjual di masyarakat ialah masker wajah, yang terdiri dari masker organik, sheet mask, peel off mask. Ketertarikan masyarakat terhadap kosmetik lokal lebih tinggi daripada kosmetik impor, dan kosmetik legal yang telah ternotifikasi di Badan POM masih mendominasi sebagai produk terlaris yang diminati oleh masyarakat.

Analisis bertujuan untuk memperoleh rekomendasi kebijakan pengawasan dan pencegahan kejahatan di bidang kosmetik mengacu pada tren penjualan Kosmetik terlaris di marketplace Shopee berdasarkan *E-commerce Analytic Tools* (EAT). Prinsip pendekatan yang digunakan pada penyusunan analisis prinsip pareto, yakni untuk mengefektifkan waktu, tenaga, pemikiran, dan biaya dalam pengawasan terhadap kosmetik yang beredar serta untuk memaksimalkan perlindungan terhadap masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, pengawasan perlu diintensifkan pada produk yang paling laris terjual/paling banyak digunakan oleh masyarakat, dengan harapan bahwa 80% dampak pengawasan kosmetik dihasilkan dari pengawasan terhadap 20% jenis kosmetik yang paling banyak dibeli/memiliki tingkat keterpaparan tinggi kepada masyarakat, serta 80% total produk kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat berasal dari 20% jenis kosmetik ilegal yang paling banyak dibeli oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis telah disusun rekomendasi diantaranya:

- a. Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk menetapkan prioritas pengawasan dan pembinaan terkait produk kosmetik yang sedang tren berdasarkan hasil analisis
- b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan untuk melakukan penelusuran dugaan tindak pidana terhadap akun-akun Shopee yang melakukan penjualan produk tanpa izin edar paling banyak sebagaimana tercantum pada dokumen analisis
- c. Direktorat Siber Obat dan Makanan untuk melakukan patroli siber terhadap produk yang sedang tren berdasarkan hasil analisis
- d. Direktorat Cegah Tangkal untuk:
 - i. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi dalam rangka optimalisasi pengembangan aplikasi *E-commerce Analytic Tools* (EAT) sebagai tools untuk memperoleh informasi mengenai tren dan kondisi peredaran Obat dan Makanan serta kerawanan kejahatan aktual di *e-commerce*
 - ii. Melakukan kegiatan penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan kosmetik ilegal bersama lintas sektor terkait dan kepada para pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal

Upaya tindak lanjut telah dilakukan terhadap rekomendasi analisis yaitu melalui pendalaman informasi di lapangan dan kegiatan patroli siber untuk menutup akun penjual produk kosmetik terlaris berdasarkan hasil analisis.

C. Tersedianya Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang Akurat

Indikator : Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan

a. Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2020 - Juni 2021

Direktorat Cegah Tangkal telah mengembangkan peta kejadian berbasis aplikasi yang menggambarkan potensi atau kerawanan kasus Obat dan Makanan di Indonesia melalui modul Peta Rawan Kasus pada Aplikasi *Dashboard* Penindakan. Aplikasi tersebut menggambarkan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang bersifat spesifik dan dinamis dimana tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan pada setiap komoditi memiliki karakteristik yang berbeda dan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, perubahan pola hidup masyarakat, serta adanya perbedaan kondisi geografis maupun demografis di setiap wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis secara spesifik data kerawanan kejahatan pada setiap komoditi Obat dan Makanan, termasuk Pangan Olahan.

Analisis bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejahatan Pangan Olahan yang Terjadi pada Tahun 2020 sampai Juni 2021 sebagai salah satu sumber dalam menyusun strategi pembinaan, pengawasan, dan penindakan yang lebih spesifik dan terarah. Berdasarkan hasil analisis, tren kerawanan kejahatan Pangan Olahan adalah mengedarkan Pangan Tanpa Izin Edar (Pangan – TIE). Produk yang banyak ditemukan merupakan pangan impor pada kategori pangan 07.2.1. Keik, Kukis, dan Pai serta kategori pangan 05.1.5. Cokelat Imitasi, Produk Pengganti Cokelat. Secara Umum teridentifikasi bahwa kerawanan kejahatan Pangan Olahan tertinggi terjadi di wilayah perbatasan. Hal tersebut

umumnya dipengaruhi oleh kondisi geografis sebagai wilayah perbatasan serta tingginya *demand* dan konsumsi Pangan Olahan.

Berdasarkan hasil analisis, telah disusun rekomendasi diantaranya:

- a. Deputi Bidang Penindakan perlu menyampaikan hasil analisis kepada UPT di seluruh Indonesia sebagai input kewaspadaan dan deteksi dini, melakukan penguatan operasi intelijen di wilayah perbatasan, serta penguatan supervisi dan bantuan teknis kepada UPT dalam kegiatan intelijen, kegiatan siber, dan pemutakhiran data kerawanan kejahatan.
- b. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu melakukan penguatan pengawasan peredaran Pangan Olahan terutama pada kategori Pangan 07.2.1. (Keik, Kukis, dan Pai) dan 05.1.5. (Cokelat Imitasi, Produk Pengganti Cokelat). Di samping itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan peredaran pangan kedaluwarsa, penguatan sosialisasi Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB) di sarana ritel, dan penguatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang Pangan Olahan dalam rangka memutus rantai *supply* dan *demand* produk Pangan Olahan ilegal.
- c. Sekretariat Utama perlu melakukan penguatan kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka intensifikasi pengawasan pemasukan Pangan Olahan ilegal di wilayah perbatasan.

Upaya tindak lanjut telah dilakukan terhadap rekomendasi analisis berupa penyusunan *Policy Brief* serta pemutakhiran data kerawanan kejahatan Pangan Olahan Tahun 2021. Hasil pemutakhiran data tersebut selanjutnya diproyeksikan sebagai bahan dalam upaya kewaspadaan dan deteksi dini.

b. Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal memiliki tugas dan fungsi cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan. Adapun sistem cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari dua komponen utama yaitu fungsi deteksi yang diwujudkan melalui sistem kerawanan kejahatan dan fungsi respon yang diwujudkan melalui penggalangan.

Sistem Kerawanan Kejahatan merupakan suatu metode untuk mendeteksi adanya potensi dan kerawanan kejadian mendatang yang bertentangan dengan hukum melalui penilaian kondisi kerawanan dan kejadian saat ini serta identifikasi terhadap faktor-faktor ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait bidang Obat dan Makanan. Penilaian kerawanan kejahatan pada sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu penilaian kerawanan aktual dan penilaian kerawanan mendatang.

Kerawanan aktual dinilai melalui hasil identifikasi dan pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan di setiap wilayah di Indonesia yang bersumber dari data hasil penyidikan, hasil pengawasan/pemeriksaan, hasil investigasi awal, hasil pengujian sampel/laboratorium, hasil pemantauan isu media massa/media online, hasil pemantauan isu kewilayahan, pengaduan masyarakat, informasi lintas sektor, dan permohonan bantuan keterangan ahli oleh POLRI. Data kerawanan kejahatan obat dan makanan tersebut kemudian diinput dan dimutakhirkan secara berkala oleh petugas Aplikasi Dashboard Penindakan di Balai Besar/Balai/Loka POM seluruh Indonesia, kemudian diverifikasi oleh petugas Direktorat Cegah Tangkal.

Analisis ini disusun dengan tujuan sebagai analisis terhadap data kerawanan kejahatan kosmetik yang telah diverifikasi pada tahun 2020. Analisis ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan kebijakan Badan POM dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penindakan di tahun 2021 agar lebih tepat sasaran.

Berdasarkan hasil analisis telah disusun rekomendasi diantaranya:

- a. Direktorat Cegah Tangkal
 - I. Melakukan bimbingan teknis pengisian data kerawanan kejahatan kepada petugas Aplikasi Dashboard Penindakan di masing-masing Balai Besar/Balai/Loka POM, untuk menjamin keseragaman input data dan validitas data. Sebagai contoh, masih terdapat beberapa modus pemasukan online yang telah diketahui namun tidak diberikan keterangan yang jelas terkait dengan media yang digunakan. Selain itu terdapat perbedaan signifikan antara jumlah data kerawanan kejahatan yang diinput oleh masing-masing Balai Besar/Balai/Loka POM.
 - II. Melakukan penggalangan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan kejahatan kosmetik, antara lain:
 - i. Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin di Indonesia, agar setiap anggotanya yang sebagian besar merupakan influencer di bidang kesehatan kulit dapat menjadi perpanjangan tangan Badan POM untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya penggunaan kosmetik pemutih wajah ilegal. Hal ini dirasakan penting mengingat peredaran kosmetik pemutih wajah ilegal masih mendominasi dibandingkan dengan jenis kosmetik lainnya.
 - ii. Para pelaku usaha yang produk kosmetiknya dipalsukan, agar aktif dan turut serta dalam mengawasi peredaran kosmetik palsu.
 - iii. Stakeholder di bidang jasa pengiriman seperti Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT. Angkasa Pura dan stakeholder lainnya, agar turut serta dalam mengawasi pengiriman kosmetik ilegal.

b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

- I. Berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Jakarta untuk melakukan pemetaan dan investigasi terhadap kosmetik ilegal yang diketahui sebagian besar bersumber dari DKI Jakarta.
- II. Pendalaman lebih lanjut terhadap modus pemasukan kosmetik ilegal yang sebagian besar belum diketahui untuk mengungkap pelaku peredaran kosmetik ilegal dengan berkoordinasi dengan UPT dan lintas sektor terkait.
- III. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) melalui pemetaan dan pengungkapan jaringan produksi dan distribusi kosmetik pemutih ilegal yang mengandung merkuri.

c. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Melakukan intensifikasi penindakan kosmetik ilegal, sebagaimana telah diketahui bahwa kerawanan kejahatan kosmetik merupakan kerawanan kejahatan yang paling dominan dan terus mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut (2018 – 2020) jika dibandingkan dengan komoditas Obat dan Makanan lainnya.

d. Direktorat Siber Obat dan Makanan

- I. Melakukan intensifikasi pengawasan daring kosmetik ilegal terutama melalui *e-commerce* untuk memutus rantai peredaran kosmetik ilegal, sebagaimana telah diketahui bahwa modus pemasukan kosmetik ilegal yang beredar ke seluruh wilayah Indonesia paling banyak secara online, dengan menggunakan media *e-commerce*, seperti Shopee, Lazada, JD ID, dan Tokopedia.
- II. Melakukan koordinasi dengan masing-masing *e-commerce* melalui pemberian *keyword-keyword* merk kosmetik ilegal agar dapat dilakukan *take down* atau pemblokiran *keyword*.

e. Direktorat Pengawasan Kosmetik

- I. Penguatan pengawasan dan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap sarana distribusi yang mengedarkan

kosmetik secara konvensional, khususnya melalui sales keliling, toko kosmetik, pasar, salon, kecantikan, dan lain-lain.

- II. Penyusunan kebijakan prioritas sampling sesuai dengan dominasi kategori kosmetik ilegal yang beredar, untuk mengetahui bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik ilegal tersebut.
 - III. Melakukan pemantauan terhadap implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM), mengingat kosmetik pemutih yang mengandung merkuri masih banyak ditemukan beredar di Indonesia.
- f. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Melakukan intensifikasi pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang kosmetik, sesuai dengan jenis kosmetik ilegal yang beredar.

Upaya tindak lanjut telah dilakukan terhadap rekomendasi analisis yaitu melalui kegiatan bimbingan teknis kepada beberapa UPT Badan POM untuk meningkatkan keseragaman pengisian data Peta Rawan Kasus (PRK), pendalaman informasi di lapangan melalui kegiatan intelijen, Intensifikasi pengawasan yang berkoordinasi dengan Deputi II, dan kegiatan penggalangan.

c. Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2018-2020

Obat dan Makanan merupakan komoditi yang strategis bagi masyarakat karena kualitas dan keamanan Obat dan Makanan akan menentukan kesehatan dan keselamatan bangsa. Melihat bahwa Obat dan Makanan merupakan komoditi strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, memunculkan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan kondisi tersebut agar memperoleh keuntungan dengan melakukan penjualan Obat dan Makanan ilegal. Seriring dengan perkembangan teknologi dan media informasi di era digital ini, modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan semakin beragam dan mampu menjangkau hingga level terkecil masyarakat baik individu atau perorangan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Badan POM sebagai *leading sector* dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk menjamin kualitas dan keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Pemetaan kerawanan kasus kejahatan Obat dan Makanan menjadi salah satu tugas dari Direktorat Cegah Tangkal sebagai deteksi dini (*early warning*) terhadap potensi munculnya kejahatan Obat dan Makanan di masa mendatang. Dalam rangka mendukung upaya deteksi terhadap kerawanan kasus Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal bersama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan membangun Aplikasi Dashboard Penindakan dimana data-data yang diinput oleh UPT pada aplikasi tersebut dapat dijadikan sumber untuk mengidentifikasi kerawanan kejahatan di berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai strategi untuk menjawab tantangan munculnya kejahatan di bidang Obat dan Makanan tersebut, maka analisis kerawanan kejahatan Obat dan Makanan periode 2018-2020 ini disusun berdasarkan data peta rawan kasus yang dilaporkan oleh seluruh UPT Badan POM di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat menjadi pegangan atau bekal awal serta bahan pertimbangan bagi pimpinan di Badan POM untuk menetapkan strategi pengawasan dengan mempertimbangkan kondisi kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang beragam di seluruh Indonesia.

Ruang lingkup data yang dianalisis merupakan data yang dilaporkan oleh petugas Aplikasi *Dashboard* Penindakan di Balai Besar/Balai/Loka POM seluruh Indonesia melalui situs *penindakan.pom.go.id* pada periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2020, dengan tujuan untuk mengetahui tren data kerawanan. Informasi kerawanan kejahatan Obat dan NAPPZA yang diperoleh meliputi:

- a. Jumlah dan tren data kerawanan kasus Obat dan NAPPZA di seluruh Indonesia,
- b. Data produk yang banyak ditemukan secara regional maupun nasional,
- c. Data wilayah sumber pemasukan Obat dan NAPPZA ilegal,
- d. Data wilayah distribusi/peredaran Obat dan NAPPZA ilegal,
- e. Data terkait modus pemasukan dan modus peredaran Obat dan NAPPZA

Dari hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2018-2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2018-2020, telah teridentifikasi temuan kasus Obat dan NAPPZA sebanyak **1060 (Seribu Enam Puluh)** kasus dengan peningkatan kasus yang terjadi setiap tahunnya.
- b. Tren kerawanan kasus kejahatan Obat dan NAPPZA di Indonesia periode tahun 2018 - 2020 dengan jumlah kasus paling tinggi berada di regional Jawa-Bali, khususnya di Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia.
- c. Jenis kasus Obat TIE mendominasi setiap tahunnya dengan peningkatan yang cenderung stabil, sedangkan jenis kasus obat TKK juga meningkat setiap tahunnya dengan peningkatan yang lebih tinggi pada tahun 2020. Jika dilihat dari jenisnya, secara umum angka kasus Obat Keras selalu tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya.
- d. Wilayah sumber pemasukan Obat dan NAPPZA ilegal didominasi kasus dalam kabupaten/kota. Menariknya, provinsi di regional Jawa-Bali selalu muncul menjadi sumber pada setiap regional setiap tahunnya meskipun tidak selalu menjadi sumber yang

paling dominan sehingga perlu menjadi perhatian utama dalam penanganannya.

- e. Pemasukan Obat dan NAPPZA ilegal yang paling dominan dilakukan melalui sales lepas (*freelance*), kemudian melalui sarana pelayanan kefarmasian, serta jasa ekspedisi
- f. Secara nasional wilayah peredaran Obat dan NAPPZA ilegal didominasi kasus dalam kabupaten/kota setiap tahunnya. Menariknya, pada tahun 2020 kasus peredaran antar provinsi meningkat melebihi jumlah kasus antar kabupaten/kota. Hal tersebut terjadi di regional Sumatera dan regional Jawa-Bali dengan tujuan peredaran ke seluruh Indonesia.
- g. Peredaran Obat dan NAPPZA ilegal yang paling dominan dilakukan dengan modus penjualan langsung pada konsumen atau masyarakat sekitar dan penjualan melalui sarana ritel (toko, pasar dan kios).

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kerawanan kejahatan Obat dan NAPPZA tersebut di atas, secara umum beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan antara lain:

- a. Penelusuran secara komprehensif untuk mengungkap identitas, sumber produk serta jaringan sales lepas tersebut guna memutus rantai pemasukan Obat dan NAPPZA ilegal.
- b. Intensifikasi pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian seperti Apotek dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kebocoran yang kemudian dijadikan sebagai sumber pemasukan Obat dan NAPPZA secara ilegal.
- c. Koordinasi dan kerjasama dengan asosiasi dan pelaku usaha di bidang jasa pengiriman barang untuk mengantisipasi dan menangani peredaran Obat dan NAPPZA ilegal dengan modus menggunakan jasa ekspedisi.
- d. Perlu dilakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat terkait kewaspadaan terhadap Obat dan NAPPZA ilegal dan melakukan intensifikasi pengawasan di sarana ritel non pelayanan kefarmasian untuk memutus rantai *supply* dan *demand* Obat dan NAPPZA ilegal.

- e. Penanganan perlu difokuskan utamanya pada wilayah regional Jawa-Bali sebagai wilayah sumber Obat dan NAPPZA ilegal di seluruh regional sehingga dapat menekan kasus di seluruh regional lainnya.

Penelusuran lebih lanjut terhadap data-data mengenai modus dan wilayah pemasukan maupun peredaran masih sangat diperlukan mengingat masih tingginya jumlah data yang belum diketahui.

d. Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2020 - Juni 2021

Direktorat Cegah Tangkal telah mengembangkan peta kejadian berbasis aplikasi yang menggambarkan potensi atau kerawanan kasus Obat dan Makanan di Indonesia melalui modul Peta Rawan Kasus pada Aplikasi *Dashboard* Penindakan. Aplikasi tersebut menggambarkan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang bersifat spesifik dan dinamis dimana tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan pada setiap komoditi memiliki karakteristik yang berbeda dan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, perubahan pola hidup masyarakat, serta adanya perbedaan kondisi geografis maupun demografis di setiap wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis secara spesifik data kerawanan kejahatan pada setiap komoditi Obat dan Makanan, termasuk Pangan Olahan.

Analisis bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejahatan Pangan Olahan yang Terjadi pada Tahun 2020 sampai Juni 2021 sebagai salah satu sumber dalam menyusun strategi pembinaan, pengawasan, dan penindakan yang lebih spesifik dan terarah. Berdasarkan hasil analisis, tren kerawanan kejahatan Pangan Olahan adalah mengedarkan Pangan Tanpa Izin Edar (Pangan – TIE). Produk yang banyak ditemukan merupakan pangan impor pada kategori pangan 07.2.1. Keik, Kukis, dan Pai serta kategori pangan 05.1.5. Cokelat Imitasi, Produk Pengganti Cokelat. Secara Umum teridentifikasi bahwa kerawanan kejahatan Pangan Olahan tertinggi terjadi di wilayah perbatasan. Hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh kondisi geografis sebagai wilayah perbatasan serta tingginya *demand* dan konsumsi Pangan Olahan.

Berdasarkan hasil analisis, telah disusun rekomendasi diantaranya:

- a. Deputi Bidang Penindakan perlu menyampaikan hasil analisis kepada UPT di seluruh Indonesia sebagai sebagai input kewaspadaan dan deteksi dini, melakukan penguatan operasi intelijen di wilayah perbatasan, serta penguatan supervisi dan bantuan teknis kepada UPT dalam kegiatan intelijen, kegiatan siber, dan pemutakhiran data kerawanan kejahatan.

- b. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu melakukan penguatan pengawasan peredaran Pangan Olahan terutama pada kategori Pangan 07.2.1. (Keik, Kukis, dan Pai) dan 05.1.5. (Cokelat Imitasi, Produk Pengganti Cokelat). Di samping itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan peredaran pangan kedaluwarsa, penguatan sosialisasi Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB) di sarana ritel, dan penguatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang Pangan Olahan dalam rangka memutus rantai *supply* dan *demand* produk Pangan Olahan ilegal.
- c. Sekretariat Utama perlu melakukan penguatan kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka intensifikasi pengawasan pemasukan Pangan Olahan ilegal di wilayah perbatasan.

Upaya tindak lanjut telah dilakukan terhadap rekomendasi analisis berupa penyusunan *Policy Brief* serta pemutakhiran data kerawanan kejahatan Pangan Olahan Tahun 2021. Hasil pemutakhiran data tersebut selanjutnya diproyeksikan sebagai bahan dalam upaya kewaspadaan dan deteksi dini.

e. Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2018-2020

Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan dilakukan untuk melihat gambaran potensi terjadinya kejahatan Obat dan Makanan berdasarkan hasil analisis informasi, pemberitaan dan kajian termasuk hasil kegiatan intelijen, pengawasan dan penyidikan. Data pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan meliputi jenis kejahatan per komoditi, lokasi kejadian, jenis barang bukti, sumber dan modus pemasukan serta tujuan dan modus pendistribusian Obat dan Makanan ilegal. Data-data tersebut diperoleh melalui proses input oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang diverifikasi oleh petugas Direktorat Cegah Tangkal. Hasil pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan tersebut digunakan dalam menyusun kebijakan dan strategi untuk mencegah dan menurunkan kejahatan Obat dan Makanan

Salah satu bentuk pemanfaatan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang perlu dilakukan adalah menganalisis secara spesifik data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan berdasarkan komoditi dan wilayah. Analisis kerawanan kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tahun 2018 – 2020 ini disusun untuk mengidentifikasi pola kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara umum sebagai bahan dalam menyusun strategi pembinaan, pengawasan dan penindakan serta menentukan analisis selanjutnya yang bersifat lebih spesifik.

Berdasarkan hasil analisis, telah disusun rekomendasi diantaranya:

- a. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat memanfaatkan hasil analisis kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tahun 2018 – 2020 sebagai bahan dalam menyusun kebijakan dan strategi pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan serta melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak obat tradisional mengandung bahan kimia obat.
- b. Direktorat Cegah Tangkal melakukan analisis lebih mendalam terhadap modus kejahatan untuk menemukan akar permasalahan

dan merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

- c. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan agar semakin memperkuat supervisi dan bantuan teknis kegiatan intelijen kepada Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia untuk mendorong pengungkapan tindak pidana obat tradisional dan suplemen kesehatan terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dilaporkan sebagai sumber Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ilegal.
- d. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan agar meningkatkan supervisi dan bantuan teknis kegiatan penyidikan kepada Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia untuk memperkuat proses penegakan tindak pidana Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dilaporkan sebagai sumber Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ilegal.
- e. Direktorat Siber Obat dan Makanan agar dapat memanfaatkan hasil analisis kerawanan kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tahun 2018 – 2020 sebagai bahan dalam melaksanakan kegiatan siber Obat dan Makanan.

2. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Supervisi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan adalah kegiatan visitasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Cegah Tangkal ke UPT Badan POM dalam rangka pemantapan rencana penurunan tugas dan fungsi cegah tangkal kejahatan ke UPT Badan POM. Adapun kegiatan tersebut secara garis besar diringkas sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Perka BPOM No 21 Tahun 2021, telah dibentuk Direktorat Cegah Tangkal dan menjadi salah satu Direktorat Baru di BPOM, sehingga perlu dilakukan sosialisasi ke UPT.
- b. Secara garis besar, Direktorat Cegah Tangkal memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi deteksi dini dan fungsi respon. Latar belakang pembentukan Direktorat Cegah Tangkal, dimana komoditi obat dan makanan menjadi komoditi strategis, sehingga diperlukan untuk dilakukan pengawasan termasuk proses penyidikan tindak pidana obat dan makanan. Sehingga diperlukan sistem cegah tangkal yang menyeluruh, tanggap dan kompeten melalui fungsi deteksi dini dan fungsi respon untuk mencegah kejahatan obat dan makanan.
- c. Fungsi deteksi dini yaitu untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai guna menurunkan risiko kejahatan obat dan makanan, yang diwujudkan dalam bentuk Sistem Kerawanan Kejahatan. Penilaian kerawanan kejahatan pada sistem ini terbagi 2 (dua) yaitu penilaian kerawanan aktual yaitu peta kejadian dan pemetaan daring, dan penilaian kerawanan mendatang yaitu pemodelan kerawanan kejahatan dan kajian/analisis tren kerawanan.
- d. Beberapa fungsi Direktorat Cegah Tangkal beririsan dengan Direktorat yang ada di Deputi Penindakan, yaitu:
 - a) Pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), dimana Direktorat Cegah Tangkal melakukan pulbaket dalam rangka penyusunan kajian kejahatan di bidang Obat dan Makanan, sedangkan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan melakukan pulbaket untuk menemukan adanya dugaan pelanggaran ketentuan di bidang Obat dan Makanan.
 - b) Pemetaan daring, dimana Direktorat Cegah Tangkal menangkan tren peredaran Obat dan Makanan secara umum dalam menyusun analisis kejahatan di bidang Obat dan Makanan, sedangkan Direktorat Siber Obat dan Makanan melakukan penelusuran mendalam dan monitoring di media daring terkait dengan pelanggaran ketentuan di bidang Obat dan Makanan.
 - c) Peta kejadian, yaitu kasus tindak pidana terkait Obat dan Makanan menjadi input berupa Peta Kejadian bagi Direktorat Cegah Tangkal,

sedangkan data rawan kasus dapat menjadi salah satu input bagi Direktorat Penyidikan dalam menetapkan target penyidikan UPT.

- e. Terdapat 4 (empat) kegiatan strategis Direktorat cegah Tangkal Tahun 2021 yaitu:
 - a) Penyusunan pedoman cegah tangkal, yaitu dalam rangka memperoleh bentuk kegiatan yang sistematis, terstruktur, dan terorganisir diseluruh UPT termasuk dalam hal pelaporan dan penilaian.
 - b) Pemutakhiran peta kejadian (peta rawan kasus) dan pemodelan kerawanan kejahatan, yaitu pemutakhiran peta kejadian meliputi verifikasi dan sinkronisasi data yang diinput oleh UPT serta penyusunan umpan balik kepada UPT secara berkala. Pemanfaatan peta kejadian dalam permodelan kerawanan kejahatan untuk memprediksi potensi kejahatan di masa mendatang.
 - c) Penyusunan tren dan analisis kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, yaitu pembuatan kajian atau laporan analisis potensi munculnya kejahatan Obat dan Makanan berdasarkan data, fakta, dan informasi dalam lingkup regional, nasional, dan global sebagai bentuk deteksi dan kewaspadaan dini untuk menggambarkan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan.
 - d) Penggalangan dan Pemberdayaan Jejaring dalam Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, yaitu inisiasi dan pembahasan kerja sama termasuk optimasi forum kordinasi yang telah terbentuk dalam upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

Dokumentasi kegiatan :



Gambar 3.3 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

3. Pemodelan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

a. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM diwujudkan melalui serangkaian program/kegiatan pengawasan meliputi pengawasan sebelum beredar (*pre-market*) untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan serta pengawasan selama beredar, salah satunya melalui tindakan penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan pengawasan produk beredar khususnya melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran Obat dan Makanan, masih terdapat beberapa keterbatasan seperti jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah laboratorium serta dari segi sarana dan prasarana pendukung yang meningkatkan celah terjadinya kejahatan Obat dan Makanan. Lebih lanjut, kejahatan Obat dan Makanan juga dipengaruhi oleh motif ekonomi serta adanya peningkatan permintaan pada suatu komoditi Obat dan Makanan yang kemudian memunculkan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan kondisi tersebut demi keuntungan pribadi yang kemudian mampu berdampak pada kesehatan masyarakat. Merujuk pada faktor-faktor tersebut, diperlukan identifikasi awal (*ex-ante*) kemungkinan terjadinya kasus kejahatan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia melalui sebuah pemodelan, yaitu sebuah metode kuantitatif **yang bersifat prediktif, adaptif dan dinamis** untuk mengidentifikasi potensi dan kejadian mendatang dari kejahatan di bidang Obat dan Makanan sehingga dapat menurunkan risiko yang ditimbulkan. Dengan dipetakannya kerawanan kejahatan tersebut, Badan POM dapat menyusun langkah antisipasi dan strategi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang lebih tepat sasaran.

b. Tujuan

Penyusunan pemodelan bertujuan untuk membangun sistem peringatan dini (*early warning system*) guna memprediksi kasus kejahatan Obat dan Makanan di masa mendatang. Pemodelan yang disusun terbagi atas empat komoditi yaitu (1) Obat; (2) Obat

Tradisional; (3) Pangan Olahan; dan (4) Kosmetik. Output dari studi ini adalah diperoleh satu metode untuk memetakan potensi kasus kejahatan Obat dan Makanan di setiap daerah, khususnya pada 73 (tujuh puluh tiga) UPT yang menjadi wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan Badan POM.

Pemodelan disusun dengan mengadopsi pemodelan dari studi terdahulu dengan melakukan penyesuaian terhadap ketersediaan data baik data internal BPOM maupun data yang bersumber dari eksternal seperti data mikro hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Potensi Desa (PoDes). Lebih lanjut, output pemodelan akan dikemas dalam bentuk *dashboard* berbasis *excel* sehingga data dan model yang telah disusun dapat diperbarui setiap tahunnya menyesuaikan ketersediaan data baru dan kebutuhan prediksi.

c. Waktu dan Tempat

Penyusunan Pemodelan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli hingga 26 November 2021 bertempat di Jakarta mencakup beberapa kali pertemuan sebagai monitoring pelaksanaan penyusunan pemodelan diantaranya:

Tabel 3.2 Timeline Pemodelan Kerawanan Kejahatan

No	Tanggal	Tujuan Pertemuan
1.	20 April 2021	Pembahasan Rencana Kerja Sama Penyusunan Pemodelan
2.	11 Mei 2021	Pembahasan Proposal Kerja Sama Penyusunan Pemodelan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
3.	25 Mei 2021	Pembahasan Kebutuhan Data dalam Penyusunan Pemodelan Kerawanan Kejahatan
4.	22 Juli 2021	Pembahasan Kontrak Kerja Sama dan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemodelan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
5.	31 Agustus 2021	Pembahasan Progres Penyusunan Pemodelan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Bulan

No	Tanggal	Tujuan Pertemuan
		Pertama (Juli-Agustus)
6.	6 Oktober 2021	Pembahasan Progres Penyusunan Pemodelan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Bulan Kedua (Agustus-September)
7.	19 November 2021	Pembahasan Progres Penyusunan Pemodelan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Bulan Ketiga (September-Oktober) dan Transfer Knowledge
8.	7 Desember 2021	Transfer Knowledge Hasil Pemodelan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Lebih lanjut, penyusunan pemodelan juga melibatkan serangkaian observasi lapangan yang bertujuan untuk melihat kesesuaian data yang telah diperoleh dengan kondisi aktualnya sekaligus menggali potensi data-data terkait yang dapat digunakan sebagai variabel dalam pemodelan. Observasi lapangan juga bertujuan untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat digunakan sebagai asumsi dan dasar untuk melakukan *data cleaning*. Observasi lapangan telah dilakukan pada 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis yaitu BBPOM di Denpasar untuk komoditi Obat, BBPOM di Yogyakarta untuk komoditi Kosmetik, BBPOM di Pekanbaru untuk komoditi Pangan Olahan dan BBPOM di Semarang untuk komoditi Obat Tradisional.

d. Pelaksana Kegiatan

Penyusunan Pemodelan Kerawanan Kejahatan dilakukan melalui kerja sama Direktorat Cegah Tangkal bersama dengan Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

e. Hasil Pemodelan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Output dari penyusunan pemodelan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan adalah diperoleh sebuah model dengan kombinasi variabel yang mampu menghasilkan nilai prediksi (*forecast*) kasus kejahatan yang mendekati nilai aktualnya.

Berikut adalah model matematis yang telah berhasil disusun:

$$kasus_{kit} = \alpha_k + L.SUPPLY_{kit} + L.DEMAND_{kit} \cdot \gamma_k + L.INTERNAL_{kit} \cdot \delta_k + L.REGION_{it} \cdot \theta_k + \varepsilon_{kit}$$

Adapun *subscript* k mengacu pada jenis komoditi yang terdiri dari Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan sehingga model yang dibangun terdiri dari 4 (empat) model dengan kombinasi variabel yang relevan untuk setiap komoditi. *Subscript* i menunjukkan wilayah UPT yang terdiri dari 73 UPT di seluruh Indonesia, sementara itu *subscript* t mengacu pada tahun observasi meliputi tahun 2019-2020.

Keterangan:

- $kasus_{kit}$: jumlah kasus untuk komoditi k di wilayah UPT ke i pada tahun ke t
- $L.SUPPLY$: *lag* 1 dari variabel *proxy supply* yang terdiri dari saluran distribusi ataupun sarana produksi
- $L.DEMAND$: *lag* 1 dari variabel-variabel *proxy demand* yang terdiri dari pengeluaran masyarakat untuk setiap komoditi dan proporsi masyarakat yang memiliki kebutuhan terhadap setiap komoditas tersebut
- $L.INTERNAL$: *lag* 1 dari variabel-variabel terkait aspek internal BPOM seperti anggaran penindakan dan kapasitas SDM bidang penindakan
- $L.REGION$: *lag* 1 dari variabel yang menggambarkan karakteristik kewilayahan seperti Pendapatan Domestik Bruto (PDB), inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas, ketersediaan infrastruktur maupun aspek demografi seperti tingkat pendidikan

Model tersebut di atas dapat digunakan untuk melakukan prediksi kerawanan kejahatan terhadap 4 (empat) komoditi yaitu Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan, namun yang membedakan adalah variabel independen (sisi kanan) yang digunakan pada model untuk setiap komoditi sebagai berikut:

a. Obat

Variabel yang digunakan meliputi pengeluaran obat modern per kapita, anggaran kasus penindakan, jumlah personil penindakan berstatus PPNS, jarak fasilitas kesehatan, *consumer perception index* (CPI) komoditi obat, proporsi masyarakat yang mengalami keluhan

kesehatan, variabel dummy perbatasan dan persentase desa yang ditemukan kasus kejahatan narkoba (berdasarkan data Podes BPS).

b. Obat Tradisional

Variabel yang digunakan adalah total pengeluaran OT, anggaran kasus penindakan, jumlah personil penindakan berstatus PPNS, jumlah masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, jumlah masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari, total masyarakat yang melakukan pengobatan sendiri, total masyarakat yang mengakses internet, populasi, jumlah toko obat, jumlah *mini market*, upah minimum provinsi dan tingkat pengangguran.

c. Kosmetik

Variabel yang digunakan meliputi pengeluaran kosmetik per kapita, anggaran kasus penindakan, jumlah personil penindakan berstatus PPNS, proporsi wanita dewasa di populasi, jarak *mini market*, CPI komoditi kosmetik, *dummy* perbatasan.

d. Pangan Olahan

Variabel yang digunakan adalah total pengeluaran kosmetik, anggaran kasus penindakan, jumlah personil penindakan berstatus PPNS, total masyarakat yang mengakses internet, populasi, jumlah toko obat, jumlah *mini market*, jumlah kelompok pertokoan, jumlah toko kelontong, upah minimum provinsi dan tingkat pengangguran.

Variabel-variabel di atas merupakan hasil pengolahan dari data internal BPOM (jumlah kasus, anggaran dan personil penindakan), data Survei Sosio-Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019-2020, data Potensi Desa (PoDes) tahun 2019-2020 serta beberapa data makro Badan Pusat Statistik (BPS). Data-data tersebut kedepannya akan menjadi acuan untuk melakukan pembaharuan *data set* agar dapat digunakan dalam memprediksi kerawanan kasus Obat dan Makanan pada periode-periode selanjutnya.

Sebagai implementasi terhadap pemanfaatan model tersebut, telah disusun pula sebuah *Dashboard* berbasis *Microsoft Excel* yang terdiri dari 3 (tiga) sheet yaitu parameter estimasi (untuk mengisi nilai parameter estimasi yang diperoleh dari model), data aktual (untuk menginput data historis setiap variabel yang akan digunakan dalam prediksi) dan kalkulator prediksi (berisikan nilai prediksi kasus

kejahatan setiap komoditas, setiap komoditas akan menghasilkan *bar chart* yang berbeda).

f. Dokumentasi



Gambar 3.4 Dokumentasi Penyusunan Pemodelan Kerawanan Kejahatan

D. Terlaksananya Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif

Indikator : Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Koordinasi dalam Rangka Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat

a. Latar Belakang

Sebagai salah satu strategi Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, perlu dilakukan pemetaan kasus obat ilegal serta penyusunan prediksi tren di masa yang akan datang. Hal tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan bersama sehingga dapat disusun langkah-langkah strategis untuk mencegah atau meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Mengingat saat ini Badan POM belum memiliki tools prediksi untuk memprediksi tren kejahatan Obat dan Makanan, perlu dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan lintas sektor yang dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal tersebut, dalam hal ini yaitu Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

b. Tujuan

Pertemuan koordinasi bertujuan untuk mendiskusikan rencana penelitian dan penyusunan tools deteksi dini (*early warning system*) terhadap peredaran Obat ilegal, termasuk juga komoditi lain yang menjadi objek pengawasan Badan POM.

c. Waktu dan Tempat

Pertemuan koordinasi dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022 bertempat di The Margo Hotel Depok, Jawa Barat.


d. Peserta Kegiatan

Pertemuan koordinasi diikuti oleh tim LPEM FEB UI dan seluruh pegawai Direktorat Cegah Tangkal. Turut hadir pula *expert* dalam hal pemodelan sekaligus mantan kepala LPEM FEB UI yaitu I Kadek Dian Sutrisna Artha, S.E., M.Sc., Ph.D., serta Kepala LPEM FEB UI saat ini yaitu Riatu Qibtiyah, Ph.D.

e. Hasil Pertemuan

- 1) Dalam rangka membangun sistem cegah tangkal yang tanggap dan kompeten, perlu disusun tools yang prediktif, adaptif, dan dinamis.
- 2) Telah dilakukan penyamaan persepsi terkait sistem deteksi dini yang akan dibangun, termasuk rincian bentuk kegiatan dan rencana kerja sama yang akan dilakukan.
- 3) Sebagai langkah awal, perlu dilakukan identifikasi data yang berpengaruh pada *supply* dan *demand* obat ilegal (serta komoditi lainnya).
- 4) Sebagai rencana tindak lanjut, tim LPEM FEB UI akan menyusun dokumen proposal kerja sama yang memuat informasi mengenai metodologi penyusunan tools, data yang diperlukan, tahapan kegiatan, *timeline kegiatan*, dan rincian kebutuhan anggaran.

f. Dokumentasi



Gambar 3.5 Dokumentasi Koordinasi dalam rangka AKNAS POIPO

2. Penggalangan Dukungan Stakeholders dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

a. Penggalangan Perkumpulan Perusahaan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM memiliki tugas yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan dilakukan mulai dari *pre – market* hingga *post – market*. Seiring dengan berkembangnya teknologi finansial (*fintech*) dan munculnya berbagai *platform e-commerce* yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari mampu menyebabkan pergeseran pola pemenuhan konsumsi masyarakat dari pasar konvensional menjadi pasar digital.

Selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Laporan Statistik *E-Commerce* 2020 diketahui media digital atau elektronik (*e-commerce*) yang sering digunakan dalam transaksi jual beli adalah melalui pesan instan, media sosial, marketplace, dan website. Adapun produk yang paling banyak dijual pada *platform e-commerce* di Indonesia adalah produk makanan, minuman, dan bahan makanan dengan persentase sebesar 30,95% diikuti dengan produk fashion (23,95%) serta produk kosmetik/kecantikan dan perlengkapan mandi personal (8,87%). Berikutnya, diketahui juga bahwa metode pengiriman produk melalui jasa pengiriman atau logistik menempati urutan ketiga (sebesar 20,49%) sebagai metode yang sering digunakan oleh penjual di platform *e-commerce* untuk mengirimkan produknya kepada pembeli. Berdasarkan data – data tersebut, Badan POM memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan peredaran produk Obat dan Makanan khususnya untuk produk ilegal pada platform *e-commerce* mengingat komoditi yang

menjadi objek pengawasan Badan POM seperti makanan, minuman, dan kosmetik menempati urutan teratas sebagai komoditi yang sering dijual pada platform e-commerce.

Seiring dengan tumbuhnya *e-commerce*, *International Air Transport Association (IATA)* memprediksi kegiatan pengiriman via udara berkontribusi sebesar 36% dari total pendapatan industri penerbangan di tahun 2020 serta diketahui bahwa sebanyak 80% pengiriman barang lintas perbatasan negara yang merupakan hasil transaksi melalui *e-commerce*, dikirimkan melalui kargo via udara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa arus pergerakan barang telah memasuki lintas batas negara sehingga kerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang logistik sebagai penyedia jasa dalam kegiatan pendistribusian perlu dilakukan untuk mencegah adanya pendistribusian produk Obat dan Makanan ilegal. Adapun terhitung hingga periode tahun 2020, Badan POM telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik atau pengiriman antara lain dengan Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia) pada tahun 2016, ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) pada tahun 2020, dan PAPPKINDO (Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia) pada tahun 2020 berkaitan dengan pengawasan barang kiriman berupa Obat dan Makanan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan kegiatan penggalangan dengan salah satu stakeholder di bidang jasa logistik yaitu PAPPKINDO (Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia). PAPPKINDO merupakan asosiasi perkumpulan perusahaan Regulated Agent dimana Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, *freight forwarder* atau bidang lainnya yang disertifikasi Menteri Perhubungan yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim.

Adapun kegiatan penggalangan dilakukan dalam bentuk pertemuan atau sosialisasi secara berkala untuk membahas dan

menyepakati rancangan bentuk kegiatan kerja sama seperti tukar menukar informasi, peningkatan kompetensi, dan lain – lain serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi melalui kegiatan pertemuan atau sosialisasi secara berkala sebagai bentuk implementasi nota kesepakatan yang telah dibuat.

2. Tujuan

- a. Saling mengetahui tugas dan fungsi masing-masing instansi dalam skema pencegahan, penelusuran, dan penyidikan tindak pidana terkait dengan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- b. Membahas bentuk kerja sama yang dapat dilakukan sebagai bentuk implementasi nota kesepahaman bersama dengan ruang lingkup meliputi:
 - Koordinasi penelusuran dan penanganan barang kiriman ilegal
 - Tukar menukar informasi berkenaan dengan barang kiriman ilegal.
 - Penelusuran dan penanganan barang kiriman ilegal dalam rangka investigasi awal dan tindak lanjut penyidikan.
 - Sosialisasi regulasi yang terkait dengan kesepakatan bersama untuk peningkatan kompetensi.
- c. Menyepakati tahapan – tahapan kegiatan kerja sama yang akan dilakukan dalam lingkup nota kesepakatan bersama.

3. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penggalangan Dukungan Stakeholder Di Bidang Jasa Logistik PAPPKINDO (Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo Dan Pos Indonesia) Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 secara hybrid, yaitu secara daring melalui zoom meeting dan luring di The Margo Hotel, Depok, Jawa Barat.

4. Peserta Kegiatan

Peserta Pertemuan Pembahasan Implementasi Kerja Sama Badan POM dan PAPPKINDO (Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo Dan Pos Indonesia) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan tanggal 14 September 2021 adalah sebagai berikut:

- a. PAPPKINDO (Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia)
- b. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
- c. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
- d. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- e. Direktorat Cegah Tangkal
- f. Direktorat Siber Obat dan Makanan

5. Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil kegiatan penggalangan yang telah dilaksanakan, diperoleh poin – poin hasil diskusi sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan kompetensi untuk semua petugas Regulated Agent (RA) yang tergabung dalam PAPPKINDO. Adapun materi atau modul peningkatan kompetensi yang disusun dan disosialisasikan akan disesuaikan dengan bisnis proses Regulated Agent yang terdapat di berbagai wilayah.
- b. Badan POM perlu membuat bahan untuk propaganda berupa pamflet atau banner tentang bahaya dan larangan mengedarkan Obat dan Makanan ilegal yang ditempatkan di lokasi strategis pada saat pemeriksaan kargo.
- c. Badan POM dan PAPPKINDO perlu berdiskusi untuk menyusun skala prioritas terkait barang kiriman berupa Obat dan Makanan yang akan diawasi.
- d. Badan POM dan PAPPKINDO perlu berkoordinasi untuk melakukan intensifikasi dan identifikasi sistem pertukaran arus informasi atas dugaan distribusi Obat dan Makanan ilegal.
- e. Perlunya regulasi yang lebih eksplisit untuk memberikan kekuatan dan dukungan PAPPKINDO dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilapangan khususnya berkaitan dengan pencegahan peredaran atau pengiriman produk Obat dan Makanan ilegal. Untuk memperkuat regulasi tersebut, PAPPKINDO mengharapkan Badan POM juga dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

- f. Perlu adanya kajian terkait ekstensifikasi pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan menggunakan moda transportasi lain seperti kereta api (moda transportasi darat).
- g. PAPPKINDO berharap dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan yang berupa sosialisasi/sharing informasi/kegiatan sejenis yang diadakan oleh Badan POM terkait pengawasan peredaran Obat dan Makanan.
- h. Pertemuan yang telah diadakan saat ini akan diturunkan ke dalam bentuk kegiatan yang lebih operasional sehingga rencana dan alur kerja sama yang sudah disepakati dapat diimplementasikan dengan baik.

Adapun terhadap poin-poin hasil penggalangan dengan PAPPKINDO tersebut, maka beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan verifikasi/peninjauan ke beberapa Regulated Agent (RA) yang berada di bandara bersama dengan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan serta Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dengan tujuan untuk:
 - Melihat secara langsung terkait alur dan proses pemeriksaan barang oleh petugas RA yang merupakan anggota PAPPKINDO di bandara yang dapat dimanfaatkan dalam merumuskan kriteria dan informasi intelijen di lapangan serta menentukan skala prioritas dalam melakukan pengawasan.
 - Mengetahui kebutuhan kompetensi petugas RA di lapangan dalam melaksanakan pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun materi pengembangan kompetensi secara berkala.
 - Mendapatkan masukan dalam menyusun bahan media informasi (berupa *banner*, pamflet, dan lain – lain) tentang bahaya dan larangan mengedarkan Obat dan Makanan ilegal
- b. Menyusun materi pengembangan kompetensi untuk anggota PAPPKINDO dan menyusun bahan media informasi yang akan ditempatkan pada lokasi strategis.

- c. Melakukan kegiatan sosialisasi atau workshop secara berkala kepada seluruh anggota PAPPKINDO berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi yang telah diidentifikasi sebelumnya.
- d. Melakukan audiensi dan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam upaya mencegah adanya pengiriman barang berupa Obat dan Makanan ilegal melalui berbagai moda transportasi.

6. Dokumentasi

- a. Peserta Pertemuan Pengalangan Tanggal 14 September 2021



Gambar 3.6 Dokumentasi Penggalangan Bersama PAPPKINDO

b. Penggalangan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.

1. Latar Belakang

Kegiatan Penggalangan Dukungan Stakeholder di Bidang Jasa Logistik (ALFI) merupakan salah satu upaya cegah tangkal kejahatan peredaran Obat dan Makanan melalui jasa logistik dan forwarder. ALFI merupakan asosiasi yang menaungi perusahaan distribusi dan logistik yang berperan penting dalam penyebaran berbagai komoditi (termasuk obat dan makanan) ke seluruh wilayah Indonesia sehingga memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. ALFI memiliki anggota lebih dari 3.400 perusahaan distribusi dan logistik yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Badan POM telah membangun kerja sama dengan ALFI melalui Kesepakatan Bersama Nomor. KS.01.02.1.2.06.20.17 tanggal 16 Juni 2020 tentang Kerja Sama Penelusuran dan Penanganan Barang Kiriman melalui Jasa / Layanan Logistik dalam rangka Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan. Kerja sama tersebut berpotensi diperluas untuk meningkatkan peran ALFI dalam pencegahan kejahatan Obat dan Makanan sehingga diperlukan upaya penggalangan kepada asosiasi tersebut.

2. Tujuan

- a. Memperkuat sinergi antara Badan POM dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia dalam rangka mencegah kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang telah dilakukan oleh Badan POM dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia.
- c. Menyusun potensi kerja sama yang akan dilakukan oleh Badan POM dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia.

3. Waktu dan Tempat

Kegiatan penggalangan ALFI dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 melalui *Zoom Cloud Meeting*

4. Peserta kegiatan

Penggalangan ALFI dalam rangka cegah tangkal kejahatan obat dan makanan, terdiri dari :

- 1) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)
- 2) Direktorat Pengawasan Distribusi Obat dan NPPZA
- 3) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 4) Direktorat Pengawasan Kosmetik
- 5) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
- 6) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
- 7) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- 8) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
- 9) Direktorat Siber Obat dan Makanan
- 10) Seluruh Pegawai Direktorat Cegah Tangkal.


5. Hasil Pembahasan

- 1) Kegiatan penggalangan dukungan stakeholder dalam rangka pencegahan kejahatan obat dan makanan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal kritis dalam proses distribusi obat dan makanan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kejahatan obat dan makanan sehingga dapat ditentukan program yang efektif dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan obat dan makanan.
- 2) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan kejahatan obat dan makanan karena membawahi perusahaan yang membidangi usaha pendistribusian obat dan makanan ke seluruh wilayah Indonesia.
- 3) Salah satu permasalahan dalam pengawasan pendistribusian obat dan makanan adalah banyaknya pintu masuk produk impor (berdasarkan catatan ALFI mencapai 2.439 pintu masuk) sebagai

konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Di sisi lain, perkembangan teknologi di bidang digital ekonomi ikut mendorong peningkatan arus barang dari luar negeri ke dalam negeri. Oleh sebab itu, diperlukan sistem yang efektif dalam pengawasan obat dan makanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan didukung regulasi yang memadai.

- 4) National Logistic Ecosystem (NLE) merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang (*flow of goods*) dengan dokumen internasional (*flow of documents*) sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. BPOM belum menjadi bagian dari NLE karena terbentur Undang-Undang. Perlu dilakukan upaya pendekatan dengan Kementerian / Lembaga terkait untuk melibatkan BPOM dalam NLE mengingat Obat dan Makanan merupakan komoditi strategis yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat.
- 5) Kompetensi SDM dalam melakukan setiap aktivitas distribusi obat dan makanan merupakan salah satu kebutuhan utama untuk memastikan konsistensi mutu produk selama proses pendistribusian. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan kompetensi melalui program sertifikasi bagi perusahaan yang melakukan pendistribusian obat dan makanan.

6. Dokumentasi



Gambar 3.7 Dokumentasi Penggalangan Bersama ALFI

c. Penggalangan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

1. Latar Belakang

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem pengawasan yang diimplementasikan oleh Badan POM dalam melakukan pengawasan terhadap produk obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan/Stakeholder yang terdiri atas instansi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal mempunyai tugas dan fungsi cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan. Sistem cegah tangkal yang dibangun oleh Direktorat Cegah Tangkal dilaksanakan melalui fungsi deteksi dan respon yang fokus terhadap intervensi *supply* dan *demand*.

Fungsi respon salah satunya diimplementasikan melalui penggalangan. Penggalangan merupakan semua usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi yang menguntungkan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Penggalangan dilakukan terhadap stakeholders kunci yang berkaitan erat dengan masyarakat sehingga pemutusan rantai demand akan lebih efektif dilakukan. Penggalangan dilakukan melalui kerja sama dengan akademisi, organisasi profesi, asosiasi, komunitas masyarakat (*Key Opinion Leader*), dan ICJS, dalam bentuk perjanjian kerja sama, pelibatan masyarakat dan komunitas, advokasi, dan penyusunan konten peningkatan kesadaran.

Dalam rangka perkuatan penggalangan pemangku kepentingan terkait cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, khususnya peredaran Obat dan Makanan melalui daring yang melibatkan *E-Commerce*, maka Direktorat Cegah Tangkal perlu memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)

sebagai salah satu mitra strategis dalam melakukan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

2. Tujuan

- a. Memperkuat sinergi antara Badan POM dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia dalam rangka mencegah kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang telah dilakukan oleh Badan POM dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia.
- c. Menyusun potensi kerja sama yang akan dilakukan oleh Badan POM dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia.

3. Waktu dan Tempat

Kegiatan penggalangan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pertemuan Pembahasan Implementasi Kerja Sama Badan POM dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan tanggal 22 Juni 2021, di Hotel Santika Depok, Jl. Margonda Raya No. Kav. 88, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.
- 2) Pertemuan Tindak Lanjut Kerja Sama Badan POM dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) tanggal 6 September 2021 melalui *Zoom Cloud Meeting*

4. Peserta Kegiatan

- 1) Peserta Pertemuan Pembahasan Implementasi Kerja Sama Badan POM dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan tanggal 22 Juni 2021 adalah sebagai berikut:
 - a) Direktorat Cegah Tangkal
 - b) Asosiasi E-Commerce Indonesia
- 2) Peserta Pertemuan Tindak Lanjut Kerja Sama Badan POM dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) tanggal 6 September 2021 adalah sebagai berikut:
 - a) Direktorat Cegah Tangkal
 - b) Asosiasi E-Commerce Indonesia
 - c) Perwakilan Direktorat Siber Obat dan Makanan
 - d) Perwakilan Biro Hukum dan Organisasi
 - e) Perwakilan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

- f) Perwakilan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Kedepujian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
- g) Perwakilan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Kedepujian Bidang Pengawasan Pangan Olahan


5. Hasil Pembahasan

- 1) Pertemuan Pembahasan Implementasi Kerja Sama Badan POM dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan tanggal 22 Juni 2021
 - a) Sejalan dengan paradigma baru penindakan, upaya penurunan kejahatan tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan represif, namun juga diperlukan strategi khusus yang bertujuan untuk melakukan upaya preventif terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, termasuk upaya kerja sama yang dilakukan oleh Badan POM dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA).
 - b) Badan POM dan idEA telah bekerjasama melalui Kesepakatan Bersama Nomor KS.01.02.1.23.10.19.4006 dan/atau No. 381/ idEA/BPOM/ MOU/Okttober/2019 tentang Kerja Sama Pengawasan Peredaran, Pengiriman, Promosi, dan Iklan Penjualan Obat dan Makanan pada Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*), dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - i. Fasilitasi tindak lanjut dari pengawasan peredaran, pengiriman, promosi, dan iklan obat dan makanan serta produk tembakau pada perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).
 - ii. Pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan peredaran, pengiriman, promosi, dan iklan obat dan makanan serta produk tembakau pada perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dan anggota *asosiasi e-commerce*.
 - iii. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam rangka pengawasan peredaran, pengiriman, promosi, dan iklan obat dan makanan serta produk tembakau pada perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).

- c) Implementasi pada ruang lingkup fasilitasi tindak lanjut pengawasan dan pertukaran data dan informasi sudah berjalan cukup baik, namun perlu adanya implementasi kerja sama dalam Fungsi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.
 - d) Pihak idEA sangat mengapresiasi terhadap kerja sama yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam hal ini adalah Badan POM, khususnya dalam rangka meminimalisasi atau mencegah peredaran obat dan makanan ilegal melalui *E-Commerce*.
 - e) Adapun beberapa hasil identifikasi bentuk implementasi kerja sama dalam rangka Pencegahan Kejahatan, diantaranya:
 - i. Penyusunan dan publikasi konten/bahan kampanye publik terkait produk-produk yang diawasi oleh Badan POM dengan berfokus pada cara mengidentifikasi produk ilegal dan contoh produk yang tidak memenuhi ketentuan untuk diedarkan.
 - ii. Melakukan edukasi publik terhadap pelaku usaha di ekosistem *e-commerce*, seperti sosialisasi terkait kemudahan berusaha dan perizinan oleh Badan POM.
 - f) Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Direktorat Cegah Tangkal bersama-sama dengan idEA akan melakukan pembahasan teknis terkait bentuk konkrit implementasi kerja sama Badan POM dan idEA dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dan berkoordinasi dengan unit terkait.
- 2) Pertemuan Tindak Lanjut Kerja Sama Badan POM dan Asosiasi E-Commerce Indonesia tanggal 6 September 2021
- a) Direktorat Cegah Tangkal mengusulkan untuk melakukan pertemuan lanjutan bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia dengan melibatkan Direktorat Siber Obat dan Makanan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi, serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Kedeputian II dan III.

- b) Tujuan pertemuan adalah melakukan pembahasan teknis terkait bentuk implementasi Kerjasama Badan POM dan idEA dalam Rangka Pengawasan dan Pencegahan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.
- c) Sejauh ini, kerja sama antara Badan POM dengan idEA sudah sangat baik khususnya dalam Fasilitasi Tindak Lanjut berupa *takedown* iklan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pertukaran Data dan Informasi berupa proses penelusuran lebih lanjut terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
- d) Peluang penyempurnaan kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau mencegah peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan di Bidang Obat dan Makanan khususnya melalui media daring.
- e) Pertemuan pada tanggal 06 September 2021 merupakan bentuk pembahasan lanjutan bersama dengan idEA terkait teknis pelaksanaan Kerjasama sebagaimana hasil rapat pembahasan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021.
- f) Beberapa hal yang disepakati dalam pertemuan diantaranya:
 - i. Penyusunan Rencana Kerja (Plan of Action) implementasi kerja sama Badan POM dan idEA.
 - ii. Pembentukan tim kecil untuk melakukan koordinasi intensif dalam rangka pelaksanaan pilot project publikasi konten maupun edukasi publik baik pada ekosistem e-commerce maupun masyarakat.
 - iii. Pelaksanaan Kelas Online/ webinar di Ekosistem E-Commerce (tahap awal) untuk selanjutnya dilakukan pendampingan secara spesifik terhadap UMKM.
 - iv. Penyusunan konsep infografis/ videografis terkait peredaran Obat dan Makanan oleh unit terkait dalam rangka publikasi melalui blog/ media sosial idEA.

6. Dokumentasi



Gambar 3.8 Dokumentasi Penggalangan Bersama IdEA

3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi

a. Latar Belakang

Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan fokus dalam agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 khususnya terkait agenda Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, sebagai pelaksanaan amanat salah satu Misi Presiden 2019-2024 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai implikasi luas pada kesehatan masyarakat. Adanya tantangan globalisasi yang mempengaruhi sistem perdagangan di Indonesia, mendorong perlunya peningkatan perlindungan masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan dari risiko/ancaman peredaran produk yang tidak memenuhi syarat.

Direktorat Cegah Tangkal menyadari bahwa upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pencegahan kejahatan perlu didukung dengan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan terciptanya konsumen cerdas yang dapat melindungi dirinya sendiri, keluarga, maupun komunitas masyarakat dari ancaman produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Untuk itu, salah satu bentuk nyata strategi pencegahan kejahatan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat adalah dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama Lintas Sektor/Tokoh Masyarakat sebagai mitra BPOM.

Dalam mengembangkan komunikasi risiko strategis, dibutuhkan peran lintas sektor yang lebih menjangkau aktor mitra pengawasan yang lebih hulu dan penerima manfaat yang ditargetkan yaitu masyarakat dan komunitas masyarakat. Peran serta lintas sektor dalam hal ini tokoh masyarakat akan semakin meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat hingga titik-titik kabupaten/kota. Selain itu kehadiran tokoh masyarakat dapat menggerakkan kegiatan tersebut utamanya hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. Tokoh masyarakat juga dapat mempengaruhi target peserta, namun juga peduli terhadap

kesehatan atau pentingnya Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat.

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat/Mitra BPOM akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai kebijakan Tatanan Normal Baru untuk menjaga keamanan kesehatan di masa pandemi COVID-19.

b. Tujuan

Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) ini, diharapkan terdapat peningkatan pemahaman tentang bahaya dan potensi kejahatan Obat dan Makanan bagi kesehatan. Selain itu, diharapkan juga terdapat peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan mandiri Obat dan Makanan ilegal di lingkungan terdekat.

c. Waktu dan Tempat

Kegiatan KIE dilaksanakan di 5 (lima) titik di wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan KIE

No	Waktu	Tempat
1	Jumat, 15 Oktober 2021	Kecamatan Pakis
2	Sabtu, 16 Oktober 2021	Kecamatan Tumpang
3	Jumat, 22 Oktober 2021	Kecamatan Wagir
4	Sabtu, 23 Oktober 2021	Kecamatan Ngajum
5	Minggu, 24 Oktober 2021	Kecamatan Lawang

d. Peserta

Peserta kegiatan berjumlah 500 orang untuk masing-masing lokasi yang terdiri dari warga sekitar, tokoh masyarakat, anggota fatayat Kabupaten Malang, dan DPC Partai PDI Kabupaten Malang. Total peserta KIE di 5 (lima) lokasi ialah 2.500 orang.

e. Paparan Materi

Materi mengenai Cerdas Memilih Obat dan Makanan yang Aman disampaikan oleh perwakilan dari Balai Besar POM di Surabaya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4. Pemateri Kegiatan KIE

No	Waktu Pelaksanaan	Nama Pemateri	Jabatan
1	15 Oktober 2021	Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid	Kepala Balai Besar POM di Surabaya
2	16 Oktober 2021	Dra. Retno Chatulistiani Purwaningrum, Apt	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Surabaya
3	22 Oktober 2021	Meliza Miranda Widyasari, S.Si, Apt	Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi
4	23 Oktober 2021	Dra. Retno Chatulistiani Purwaningrum, Apt	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Surabaya
5	24 Oktober 2021	Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid	Kepala Balai Besar POM di Surabaya

f. Hasil Survei Pelaksanaan Kegiatan

Responden yang mengisi survey efektivitas KIE berjumlah 107 peserta dari seluruh rangkaian kegiatan KIE yang dilaksanakan selama tanggal 15, 16, 22, 23, dan 24 Oktober 2021.

Sebagian besar responden merupakan Ibu Rumah Tangga dan Wiraswasta, dengan tingkat pendidikan didominasi oleh SLTA/sederajat. Penilaian terhadap kegiatan KIE yang diikuti oleh responden ditampilkan pada Gambar berikut:



Gambar 3.9. Hasil Penilaian Kegiatan KIE

Berdasarkan Gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh Direktorat Cegah Tangkal sudah baik, dengan 18,7% responden menilai baik dan 81,3% responden menilai sangat baik. Kegiatan KIE yang dinilai paling bagus dan bermanfaat oleh responden ialah penyuluhan secara langsung. Sebagian besar responden mengharapkan mendapatkan KIE dengan tema komoditas pangan olahan. Adapun media sosial yang paling banyak dilihat oleh responden ialah Youtube, Instagram, dan Facebook.

g. Dokumentasi



Gambar. 3.10. Dokumentasi Kegiatan KIE

E. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif

Indikator : Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Perkuatan Penerapan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal

Pembangunan Zona Integritasi di lingkungan Direktorat Cegah Tangkal diawali dengan pembentukan tim pembangunan Zona Integritas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Cegah Tangkal Nomor HK.02.02.61.613.02.21.07 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal. Tim tersebut memiliki tugas sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Cegah Tangkal.
- b. membangun koordinasi, fasilitasi mentoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di Direktorat Cegah Tangkal.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Cegah Tangkal.

Dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas, tim menyusun rencana kerja tahun penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Cegah Tangkal yang disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Cegah Tangkal Nomor HK.02.02.61.612.03.21.13 tanggal 12 Maret 2021 tentang Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal.

Rencana kerja pembangunan Zona Integritas Direktorat Cegah Tangkal telah dilaksanakan dan dievaluasi pelaksanaannya secara berkala (setiap triwulan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pelaksanaan Monev Renja RB

No	Rapat Monev RB	Waktu	Tempat
1.	Monev Renja RB Triwulan I Tahun 2021	20 April 2021	Aplikasi Zoom Meeting
2.	Monev Renja RB Triwulan II Tahun 2021	24 Juni 2021	Depok, Jawa Barat
3.	Monev Renja RB Triwulan III Tahun 2021	4 Oktober 2021	Aplikasi Zoom Meeting
4.	Monev Renja RB Triwulan IV Tahun 2021	7 Februari 2022	Aplikasi Zoom Meeting

Pada rapat tanggal 7 Februari 2022, di samping pembahasan monev RB Tahun 2021, dilakukan pembahasan juga terkait penyusunan rencana kerja dan target prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2022.

2. Perkuatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*)

Untuk menjamin kualitas mutu pelaksanaan organisasi, Direktorat Cegah Tangkal berkomitmen untuk terus menerapkan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 secara kontinu. Pada tahun 2021, Direktorat Cegah Tangkal melakukan beberapa kegiatan untuk memperkuat penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagai berikut:

a. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, SPIP, dan Pembangunan Zona Integritas

Kegiatan audit internal dilaksanakan pada tanggal 27-28 Mei 2021 secara hybrid (luring dan daring). Ruang lingkup audit difokuskan pada evaluasi pelaksanaan implementasi ISO 9001:2015 triwulan III tahun 2020 s.d. triwulan I tahun 2021, pemantauan SPIP melalui PM-EPITE & Manajemen Resiko serta pemantauan penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas. Dari hasil audit tersebut, tidak ditemukan ketidaksesuaian/NC, terdapat 2 peluang perbaikan, dan 4 Aspek Positif. Rincian hasil audit dan tindak lanjut terhadap hasil audit internal tersebut dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Hasil Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, SPIP, dan Pembangunan Zona Integritas

Kategori	Hasil	Tindak Lanjut
Temuan Ketidaksesuaian	Tidak ada / Nihil	-
Aspek Positif	Inovasi penyampaian saran dari pelanggan dan pihak berkepentingan melalui <i>Digital Aspiration Box</i> (bit.ly/aspirationboxct)	-
	Pengembangan Aplikasi COMMENT CT (https://datastudio.google.com/s/sooGZTkOt1M) untuk pengelolaan dan monitoring manajemen kompetensi pegawai Direktorat Cegah Tangkal	-
	Pemanfaatan <i>E-commerce Analytic Tools</i> (EAT) untuk menganalisis isu/tren potensi Obat dan Makanan ilegal di media daring	-
	Publikasi jurnal terkait isu/tren kejahatan Obat dan Makanan yang dibuat oleh Direktorat Cegah Tangkal melalui jurnal ERUDITIO BPOM	-
Peluang untuk Perbaikan	Sudah terdapat pedoman penyusunan peta rawan kasus dan <i>user guide</i> Aplikasi Dashboard Penindakan namun perlu dilakukan bimbingan teknis ke UPT Badan POM untuk peningkatan kualitas data rawan kasus yang diinput	Telah dilakukan Bimtek / <i>Focus Group Discussion</i> terkait Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) kepada petugas ADP di seluruh UPT pada tanggal 14 Juli 2021 yang dilaksanakan secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting.
	Sudah dilakukan survei kepuasan pelanggan menggunakan survei IPP dan	Telah dilakukan Survei Evaluasi Hasil Analisis Kejahatan Obat dan

Kategori	Hasil	Tindak Lanjut
	kuisisioner pelaksanaan kegiatan pengamanan namun belum dilakukan survei kepuasan pelanggan terhadap kualitas kajian atau analisis yang dibuat oleh Direktorat Cegah Tangkal	Makanan Tahun 2021 melalui link https://bit.ly/SurveyEvaluasiAnalisis kepada seluruh unit kerja penerima rekomendasi melalui surat dinas No. PD.01.01.6.61.01.22.14 tanggal 19 Januari 2022.



Gambar 3.11. Dokumentasi Audit Internal ISO 9001:2015, SPIP, dan Pembangunan Zona Integritas

b. Rapat Tinjauan Manajemen

Sebagai salah satu implementasi persyaratan ISO 9001:2015 klausul 9.3. *Management Review*, Direktorat Cegah Tangkal telah melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada tanggal 21 Juni 2021 di Hotel Margo, Depok, dengan input sebagai berikut:

- 1) Status tindakan dari Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya
- 2) Perubahan atas isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu
- 3) Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu
- 4) Kecukupan sumber daya
- 5) Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang
- 6) Peluang untuk peningkatan.

Adapun *Output* dari RTM antara lain:

- 1) Peluang peningkatan
 - a) Publikasi kajian pencegahan kejahatan Obat dan Makanan di jurnal di lingkup Badan POM, nasional, maupun internasional sehingga tidak hanya dapat dibaca atau dimanfaatkan oleh internal BPOM tapi juga oleh pihak eksternal terkait.
 - b) Pemberdayaan tim pembangunan ZI dan agen perubahan dalam internalisasi dan implementasi RB melalui program-program kreatif dan terukur yang mendorong keterlibatan seluruh pegawai di Direktorat Cegah Tangkal.
 - c) Koordinasi berkelanjutan dengan *Stakeholder* internal maupun eksternal (DJBC, PAPKINDO, ALFI, ASPERINDO, IdEA dll) yang mendukung fungsi cegah tangkal.
 - d) Diseminasi fungsi cegah tangkal termasuk di dalamnya penggalangan *stakeholder* kepada UPT sehingga fungsi tersebut dilaksanakan dengan baik di level UPT.
 - e) Penguatan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi untuk pengembangan aplikasi dan pengelolaan server secara lebih baik.
 - f) Pencanaan Aksi Nasional Kewaspadaan Peredaran Vaksin COVID-19 Ilegal dan Palsu.
 - g) Peningkatan implementasi RB menggunakan jasa pihak ketiga.
 - h) Pengembangan Aplikasi COMMENT CT (<https://datastudio.google.com/s/sooGZTkOt1M>) untuk pengelolaan dan monitoring manajemen kompetensi pegawai Direktorat Cegah Tangkal
 - i) Pemanfaatan *E-commerce Analytic Tools* (EAT) untuk menganalisis isu/tren potensi Obat dan Makanan ilegal di media daring
 - j) Pemilihan dan Penghargaan Pegawai Ter-PIKKIR Direktorat CT tiap triwulan.
- 2) Kebutuhan perubahan pada sistem manajemen mutu
 - a) Menyusun standar/pedoman pengisian data kerawanan kejahatan.
 - b) Identifikasi UPT yang menyampaikan data tidak sesuai dan melakukan bimbingan teknis pengisian data kerawanan kejahatan kepada UPT.

- c) Bimbingan teknis pengisian data kerawanan kejahatan kepada UPT untuk mengurangi ketidakseragaman pengisian data kerawanan kejahatan.
 - d) Pembuatan survei kepuasan pelanggan terhadap kualitas analisis yang dibuat.
- 3) Kebutuhan sumber daya
- a) SDM
Untuk pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di tahun 2021, Direktorat Cegah Tangkal telah mengajukan kebutuhan pegawai kepada Biro SDM sebanyak 3 orang yang terdiri dari 2 orang PFM Ahli Pertama dan 1 orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama. Realisasi pemenuhan SDM akan mengikuti kebijakan dari Biro SDM.
 - b) Sarana dan Prasarana
Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, akan direncanakan pengadaan printer warna dan laptop, serta memastikan di semua komputer sudah tersedia jaringan internet/kabel LAN.



Gambar 3.12. Dokumentasi Rapat Tinjauan Manajemen

F. Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang berkinerja optimal

Indikator : Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan

a. Latar Belakang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) karena menasar pada kelompok rentan. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta merugikan aspek ekonomi dan sosial.

Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan telah banyak bertransformasi dan menunjukkan tren peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi. Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat dan perkembangan variasi Obat dan Makanan juga menjadi tantangan khusus, karena modus kejahatan semakin kompleks dan jaringan pelaku kejahatan semakin terorganisir. Oleh karena itu, upaya penurunan kejahatan tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan represif, namun juga diperlukan strategi khusus yang bertujuan untuk melakukan upaya preventif terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Hal ini juga sejalan dengan perubahan paradigma penindakan Badan POM, dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan mengedepankan upaya cegah tangkal.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal mempunyai tugas dan fungsi cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan. Sistem cegah tangkal yang dibangun oleh

Direktorat Cegah Tangkal dilaksanakan melalui fungsi deteksi dan respon yang fokus terhadap intervensi *supply* dan *demand*.

Fungsi deteksi salah satunya diimplementasikan melalui analisis pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, baik yang aktual terjadi maupun yang diprediksi akan terjadi di masa mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan akar permasalahan yang terjadi sehingga kedepannya dapat dirumuskan upaya intervensi cegah tangkal yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu dilakukan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Cegah Tangkal maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui pembentukan analisis pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

b. Tujuan

Meningkatkan kompetensi SDM Direktorat Cegah Tangkal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM dalam melakukan analisis pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

c. Waktu dan Tempat

Pendidikan dan Pelatihan Analis dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan sebanyak 60 Jam Pelajaran (JP) selama 6 (enam) hari pada tanggal 14 – 19 Juni 2021 di Grand Sunshine Resort & Convention, Jl. Raya Soreang No. 6, Pamekaran, Soreang, 40921, Bandung, Indonesia.

d. Peserta Kegiatan

Peserta Pendidikan dan pelatihan berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari:

- 1) Petugas Direktorat Cegah Tangkal
- 2) Petugas Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- 3) Petugas Penindakan Balai Besar Kepala Balai Besar POM di Medan
- 4) Petugas Penindakan Balai Besar POM di Pekanbaru
- 5) Petugas Penindakan Balai Besar POM di Bandar Lampung
- 6) Petugas Penindakan Balai Besar POM di Yogyakarta
- 7) Petugas Penindakan Balai Besar POM di Serang
- 8) Petugas Penindakan Balai Besar POM di Denpasar

- 9) Petugas Penindakan Balai Besar POM di Pontianak
- 10) Petugas Penindakan Balai Besar POM di Palangkaraya
- 11) Petugas Penindakan Balai Besar POM di Banjarmasin
- 12) Petugas Penindakan Balai Besar POM di Samarinda
- 13) Petugas Penindakan Balai Besar POM di Manado
- 14) Petugas Penindakan Balai Besar POM di Jayapura
- 15) Petugas Penindakan Balai POM di Kupang
- 16) Petugas Penindakan Balai POM di Pangkal Pinang
- 17) Petugas Penindakan Balai POM di Sofifi
- 18) Petugas Penindakan Balai POM di Manokwari
- 19) Petugas Penindakan Loka POM di Tangerang
- 20) Petugas Penindakan Loka POM di Dumai
- 21) Petugas Penindakan Loka POM di Tulang Bawang
- 22) Petugas Penindakan Loka POM di Tasikmalaya
- 23) Petugas Penindakan Loka POM di Banyumas
- 24) Petugas Penindakan Loka POM di Jember
- 25) Petugas Penindakan Loka POM di Buleleng
- 26) Petugas Penindakan Loka POM di Sanggau
- 27) Petugas Penindakan Loka POM di Tarakan
- 28) Peserta Eksternal dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat

e. Paparan Materi

Tabel 3.7. Paparan Materi Pembentukan Petugas Analis

No	Hari/Tanggal	Materi	Narasumber	Jumlah JP
1	Senin, 14 Juni 2021	<i>Pretest</i>	Tim Pusdik Intelkam Polri	1
2		Pengantar Analisa	Adi Nugraha, S.I.K.	4
3		Analisa SWOT	Hasanul Basry, S.I.P., S.I.K., MM.	4
4	Selasa, 15 Juni 2021	Analisa Hubungan	Mulya Adriano	4
5		Analisa <i>System Thinking</i>	Didik Ainur Rofiq	6
6	Rabu, 16 Juni 2021	Analisa <i>Future Wheels</i>	Doni Ruswono, S.I.K.	4

7		Analisa Ishikawa	Seta Budi, S.I.K.	6
8		Analisa Framing	IGN. Putra	4
9	Kamis, 17 Juni 2021	Produk Intelijen	Seta Budi, S.I.K.	2
10		Postest	Tim Pusdik Intelkam Polri	1
11	Jumat – Sabtu, 18 – 19 Juni 2021	Praktik/ Simulasi	Tim Pusdik Intelkam Polri	24
Total JP				60

f. Dokumentasi



Gambar 3.13. Dokumentasi Pembentukan Petugas Analis

g. Penutup

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Analis dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan telah dilaksanakan dengan baik di Grand Sunshine Resort & Convention, Jl. Raya Soreang No. 6, Pamekaran, Soreang, 40921, Bandung, Indonesia. Pendidikan

dan Pelatihan/ Diklat Analis dan Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pusdik Intelijen Lemdiklat POLRI di Soreang.

Peserta pertemuan berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari petugas Direktorat Cegah Tangkal, petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan peserta eksternal dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil survei evaluasi oleh peserta, pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik serta materi dan narasumber sudah sesuai dengan tujuan pelaksanaan diklat.

Kedeputian Bidang Penindakan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah mendapatkan gambaran terkait upaya analisis dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan termasuk memahami cara intervensi dan pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Diharapkan ilmu yang didapatkan dapat memberikan kontribusi dan perubahan saat kembali beraktivitas di unit kerja masing-masing.

2. Pembentukan Petugas Penggalangan

a. Latar Belakang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) karena menasar pada kelompok rentan. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta merugikan aspek ekonomi dan sosial.

Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan telah banyak bertransformasi dan menunjukkan tren peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi. Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat dan perkembangan variasi Obat dan Makanan juga menjadi tantangan khusus, karena modus kejahatan semakin kompleks dan jaringan pelaku kejahatan semakin terorganisir. Oleh karena itu, upaya penurunan kejahatan tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan represif, namun juga diperlukan strategi khusus yang bertujuan untuk melakukan upaya preventif terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Hal ini juga sejalan dengan perubahan paradigma penindakan Badan POM, dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan mengedepankan upaya cegah tangkal.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal mempunyai tugas dan fungsi cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan. Sistem cegah tangkal yang dibangun oleh Direktorat Cegah Tangkal dilaksanakan melalui fungsi deteksi dan respon yang fokus terhadap intervensi *supply* dan *demand*.

Fungsi respon salah satunya diimplementasikan melalui penggalangan. Penggalangan dilakukan terhadap *stakeholders* kunci yang berkaitan erat dengan masyarakat sehingga pemutusan rantai *demand* akan lebih efektif dilakukan. Penggalangan dilakukan melalui kerja sama dengan akademisi, organisasi profesi, asosiasi, komunitas masyarakat (*Key Opinion Leader*), dan ICJS, dalam bentuk perjanjian kerja sama, pelibatan masyarakat dan komunitas, advokasi, dan penyusunan konten peningkatan kesadaran. Dalam melakukan

penggalangan tersebut, diperlukan kompetensi khusus terutama terkait teknik, taktik, serta strategi yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu dilakukan pengembangan kompetensi SDM Direktorat Cegah Tangkal maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui kegiatan pembentukan petugas penggalangan.

b. Tujuan

Meningkatkan kompetensi SDM Direktorat Cegah Tangkal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM dalam melakukan penggalangan dukungan *stakeholders* dalam rangka pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

c. Waktu dan Tempat

Pendidikan dan Pelatihan Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan sebanyak 60 Jam Pelajaran (JP) selama 6 (enam) hari pada tanggal 28 Juni – 04 Juli 2021 di Grand Sunshine Resort & Convention, Jl. Raya Soreang No. 6, Pamekaran, Soreang, 40921, Bandung, Indonesia.

d. Peserta Kegiatan

Peserta pendidikan dan pelatihan berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari:

- 1) Petugas Direktorat Cegah Tangkal
- 2) Petugas Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- 3) Petugas Direktorat Siber Obat dan Makanan
- 4) Petugas Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
- 5) Kepala Balai Besar POM di Palembang
- 6) Kepala Balai Besar POM di Bandung
- 7) Kepala Balai Besar POM di Surabaya
- 8) Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
- 9) Kepala Balai Besar POM di Semarang
- 10) Kepala Balai Besar POM di Makassar
- 11) Kepala Balai Besar POM di DKI Jakarta
- 12) Kepala Balai Besar POM di Mataram
- 13) Kepala Balai Besar POM di Padang

- 14) Kepala Balai POM di Gorontalo
- 15) Kepala Balai POM di Kendari
- 16) Kepala Balai POM di Palu
- 17) Kepala Balai POM di Bengkulu
- 18) Kepala Balai POM di Batam
- 19) Kepala Balai POM di Ambon
- 20) Kepala Balai POM di Jambi
- 21) Kepala Balai POM di Mamuju
- 22) Kepala Loka POM di Tanjungpinang
- 23) Kepala Loka POM di Manggarai Barat
- 24) Kepala Loka POM di Surakarta
- 25) Kepala Loka POM di Belitung
- 26) Kepala Loka POM di Ende
- 27) Kepala Loka POM di Bogor
- 28) Peserta Eksternal dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat


e. Paparan Materi

Tabel 3.8. Paparan Materi Pembentukan Petugas Penggalangan

No	Hari/Tanggal	Materi	Narasumber	Jumlah JP
1	Senin, 28 Juni 2021	Pembukaan	Direktorat Cegah Tangkal	1
2		<i>Pretest</i>	Tim Pusdik Intelkam Polri	1
3		Pengantar Penggalangan Intelijen	AKBP. Adi Nugraha, S.I.K.	5
4		Teknik Penggalangan	KP. Tanto Hartanto, A.Md.	5
5	Selasa, 29 Juni 2021	Taktik Penggalangan	KP. Mulya Adriano	5
6		Casing Penggalangan	AKBP. Doni Ruswono, S.I.K.	3
7	Rabu, 30 Juni 2021	Tema, Pesan, dan Media Penggalangan	Ign.D.Putra M.S.IP.M.Si.M.M	4
8		Proses dan Tahapan Penggalangan	AKBP. Didik Ainur Rofiq	3
9		Teknologi Penggalangan	AKBP. Kuncoro Siwiadji	3

10		Administrasi dan produk Penggalangan	AKBP. Setia Budi, S.I.K.	6
11	Kamis, 1 Juli 2021	Postest	Tim Pusdik Intelkam Polri	1
12		Praktik Lapangan Penggalangan	Tim Pusdik Intelkam Polri	3
13	Jumat – Sabtu, 2 – 3 Juli 2021	Praktik Lapangan Penggalangan dan Paparan	Tim Pusdik Intelkam Polri	17
14		Jam Pimpinan	Direktorat Cegah Tangkal	2
15		Penutupan	Direktorat Cegah Tangkal	1
Total JP				60

f. Dokumentasi



Gambar 3.14 Dokumentasi Pembentukan Petugas Penggalangan

g. Penutup

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan telah dilaksanakan dengan baik di Grand Sunshine Resort & Convention, Jl.

Raya Soreang No. 6, Pamekaran, Soreang, 40921, Bandung, Indonesia. Pendidikan dan Pelatihan/ Diklat Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pusdik Intelijen Lemdiklat POLRI di Soreang.

Peserta pertemuan berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari petugas Direktorat Cegah Tangkal, petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan peserta eksternal dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil survei evaluasi oleh peserta, pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik serta materi dan narasumber sudah sesuai dengan tujuan pelaksanaan diklat.

Kedeputian Bidang Penindakan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah mendapatkan gambaran terkait upaya penggalangan dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan termasuk memahami cara intervensi dan pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Diharapkan ilmu yang didapatkan dapat memberikan kontribusi dan perubahan saat kembali beraktivitas di unit kerja masing-masing.

3. In House Training Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

1. Latar belakang

Direktorat Cegah Tangkal memiliki tugas dan fungsi cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan. Fungsi cegah tangkal tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) komponen yaitu fungsi deteksi dan fungsi respon. Fungsi deteksi diimplementasikan melalui pemodelan kerawanan kejahatan dan kajian/analisis kejahatan, pemetaan kejadian dan pemetaan daring, sedangkan fungsi respon diwujudkan melalui penggalangan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, diperlukan personil yang kompeten dalam menganalisis kerawanan kejahatan Obat dan Makanan dan merumuskan langkah pencegahan kejahatan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang membahas terkait kondisi kejahatan Obat dan Makanan dan pencegahannya, pemodelan kerawanan, dan penyusunan dokumen analisis.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan kepada pegawai di Direktorat Cegah Tangkal mengenai tindakan pencegahan, analisis, pemodelan kerawanan, dan pemetaan daring dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- b. Menjadi sarana untuk menggalang kerja sama dengan ekspertis untuk membentuk jejaring ahli mutidisiplin dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan

3. Pelaksanaan

Kegiatan *In House Training* diikuti oleh seluruh pegawai Direktorat Cegah Tangkal secara hybrid, mengingat kondisi pandemik COVID-19. Dilaksanakan selama bulan Maret dan April 2021 dengan beberapa

narasumber pakar di bidangnya, dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 3.9. Rekap Pelaksanaan *In House Training*

Tanggal	Materi	Narasumber	Asal Instansi/Lembaga	Jumlah Jam Pelajaran (JP)
10 Maret 2021	Dampak Menggunakan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan	dr. Fitria Agustina, Sp.KK	Praktisi Perdoski	6
	Dampak Mengonsumsi Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Bagi Kesehatan	Prof. Dr. Purwastyastuti, SpFK	Fakultas Kedokteran UI	
30 Maret 2021	Penerapan Pemodelan dalam Penyusunan Sistem Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	I Kadek Dian Sutrisna Artha, S.E., M.Sc., Ph.D	LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI	6
	Dampak Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Persyaratan Mikrobiologi terhadap Kesehatan	Dr. Apt. Tina Rostianawati	Departemen Biologi Farmasi UNPAD	
20 April 2021	Best Practices Machine Learning	Dean Apriana Ramadhan, S.Kom., M.Kom.	Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB University	6
	Why is Big Data? Why it matters?	Muhammad Rheza Muztahid, S.Kom., M.Kom.	Full Stack Engineer & Data Visualisation, United Nations Global Pulse Lab, Jakarta	
28 April 2021	Teknik Penulisan Analisis	Prof. Dr. Abdul	Departemen Kimia	3

	dan Review Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	Rohman, M.Si., Apt.	Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada	
29 April 2021	Tingkat Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan dan Upaya Penggantarjeraan Pelaku Kejahatan Obat dan Makanan	Dr. Iqram Sulhin, S.Sos., M.Si	Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia	3

4. Hasil Pembahasan

Adapun poin – poin penting dari kegiatan *In House Training* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil diskusi dengan Tim Departemen Biologi Farmasi UNPAD, diperoleh informasi bahwa akademisi UNPAD memiliki akses kepada Komunitas Jamu Gendong yang ada di Jawa Barat dan secara rutin melakukan pembinaan kepada pelaku usaha jamu gendong. Namun demikian, bentuk pembinaan masih terbatas mengenai teknis pembuatan obat tradisional secara higienis untuk menjaga mutu produk. Informasi tersebut memberikan peluang bagi Kedepuitan Bidang Penindakan untuk melakukan penggalangan lebih lanjut kepada ekspertis UNPAD dalam upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha Jamu Gendong di wilayah Jawa Barat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat tradisional dengan melibatkan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Kedepuitan II.
- b. Terkait rencana penyusunan pemodelan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, kegiatan *In House Training* telah memberikan informasi dan gambaran bagi pegawai Direktorat Cegah Tangkal mengenai prinsip-prinsip pemodelan data aktual dalam membangun fungsi prediksi kejahatan Obat dan Makanan di masa mendatang. Informasi tersebut memberikan peluang bagi kedepuitan Bidang Penindakan untuk melakukan kerja sama lebih

lanjut dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI dalam menyusun model kerawanan sebagai bagian sistem deteksi dini yang mampu memprediksi kejahatan obat dan makanan.

- c. Teknologi *machine learning* merupakan mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Sejalan dengan Revolusi Industri 4.0 dimana sudah memasuki era *Cyber Phsycal Systems*, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi cegah tangkal diperlukan adanya *skill* pengawasan menggunakan *machine learning*. Faktor terpenting dalam pengembangan sebuah *machine learning* adalah faktor manusianya, menentukan domain problem secara makro, data dukung, metode analisis yang menjadi kunci utama dalam pengembangannya.
- d. Secara umum artikel ilmiah terdiri dari beberapa jenis yaitu *Original Research Article* (artikel yang memuat data primer hasil penelitian), *Short Communication* (artikel dengan data primer hasil penelitian yang lebih sedikit namun keterbaruannya tinggi), *Case Report* (artikel yang terkait dengan kasus yang terjadi), *Review Article* (berisi reviu terhadap artikel yang sudah ada), dan *Letter to Editor* (artikel yang berisi kritikan atau komentar terhadap artikel lain). Struktur penulisan dari artikel ilmiah terdiri dari *Cover Letter*, Judul, Abstrak, Pendahuluan, Bahan dan Metode, Hasil dan Pembahasan), Kesimpulan, *Acknowledgement* jika diperlukan, Daftar Pustaka, dan *Supplementary Data* jika dibutuhkan.
- e. Apabila dilihat dari sisi profil pelaku kejahatan, munculnya kejahatan di bidang obat dan makanan disebabkan karena adanya 2 (dua) faktor yaitu adanya kesempatan dan *potential cost* (adanya keuntungan). Sedangkan bila dilihat dari sisi profil korban, adanya keinginan korban untuk membeli produk (*victim precipitation*) dan harga yang murah menyebabkan terjadinya kejahatan obat dan makanan khususnya berkaitan dengan pemalsuan (*counterfeiting*). Berdasarkan profil peristiwanya, pemalsuan produk obat dan makana yang merupakan kejahatan ekonomi dapat dijelaskan dengan teori *Routine Activity Theory* dimana kejahatan terjadi

karena adanya interaksi dari 3 (tiga) aspek yaitu, pelaku yang memiliki motif, adanya target, dan lemahnya pengawasan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan kedepannya berdasarkan hasil kegiatan *In House Training* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana penggalangan lebih lanjut terhadap ekspertis di bidang Obat dan Makanan untuk memperkuat kontribusi lembaga pendidikan / akademisi dalam upaya pencegahan kejahatan obat dan makanan, bekerja sama dengan unit terkait.
- b. Melakukan pembahasan kerja sama penyusunan pemodelan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan antara Direktorat Cegah Tangkal dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia dalam rangka pembangunan sistem deteksi dini kejahatan Obat dan Makanan.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Departemen Ilmu Komputer FMIPA Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam melakukan pengembangan *E-Commerce Analytics Tool (EAT)* yaitu sebuah *Business Intelligence System* yang dapat memberikan informasi tentang pergerakan tren peredaran produk Obat dan Makanan di *platform e-commerce*, dimana aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi peredaran Obat dan Makanan yang beredar di pasar daring secara *realtime*.
- d. Melakukan reviu bersama dengan ahli/akademisi terhadap kajian atau analisis yang sudah disusun oleh Direktorat Cegah Tangkal dalam bentuk artikel ilmiah untuk keperluan publikasi di jurnal ilmiah.
- e. Membuat kajian atau penelitian dengan melibatkan ahli dari multidisplin guna mengumpulkan data dan argumentasi terkait dengan dampak – dampak yang ditimbulkan dari kejahatan obat dan makanan terhadap aspek - aspek kehidupan sebagai pertimbangan penegak hukum dalam melakukan penuntutan kepada pelaku kejahatan obat dan makanan.
- f. Mengikutsertakan UPT dalam kegiatan *In House Training* berikutnya.

5. Dokumentasi



Gambar 3.15 Dokumentasi In House Training Pencegahan Kejahatan

G. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal

Indikator : Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal

Untuk mendukung indikator menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal, dilakukan pengadaan alat dan komunikasi, antara lain:

Tabel 3.10 Alat Pengolah Data dan Informasi di Direktorat Cegah Tangkal

No	Jenis	Tipe	Jumlah	Waktu Pelaksanaan	Penyedia
Alat Pengolah Data					
1.	Laptop	Apple MacBook Air 13 Inc	2 unit	Maret 2021	PT. Bhinneka Mentari Dimensi
		Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13ITL5	3 Unit	Agustus 2021	
		Dell Inspiron 13 7306 2 in 1	1 Unit		
		HP Envy 13-ba1032TX	1 Unit	Mei 2021	PT. Alphacipta Computindo
2	Printer	HP Deskjet Ink Advantage 3775	1 unit	Agustus 2021	PT. Bhinneka Mentari Dimensi
		HP INC Office Jet PRO 9010	2 unit	Juli 2021	
3	Scanner	HP Scanjet Pro 2000 S2	2 unit	Maret 2021	PT. Qalin Buana Laras
4	Software	SOFTWARE (MS OFFICE PRO PLUS 2016 LISENSI PERPETUAL)	25 (unit)	Maret s.d. Agustus 2021	PT. Lumbung Karya Sejati, CV. Tanjung Citra.

H. Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel

Indikator : Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Refocusing Anggaran

Dalam rangka memaksimalkan kinerja anggaran, Direktorat Cegah Tangkal melakukan penyesuaian-penyesuaian pelaksanaan anggaran tahun 2021, salah satunya adalah dengan melakukan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selama tahun 2021, Direktorat Cegah Tangkal telah melakukan 2 (dua) kali *refocusing* anggaran. Yaitu :

- a. *Refocusing* yang pertama adalah dari pagu total Direktorat Cegah Tangkal sebesar 9.712.856.000, dilakukan pemotongan sebesar 15,3% atau sebesar 1.490.000.000 menjadi 8.222.856.000.
- b. *Refocusing* kedua dari pagu 8.222.856.000, dilakukan pemotongan sebesar 16,6% atau sebesar 1.367.074.000 menjadi 6.855.782.000.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama tahun 2021, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan serangkaian kegiatan dengan baik, antara lain Penyusunan Pedoman Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Rapat Koordinasi Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor Regional, Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, Penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Koordinasi dalam Rangka Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, Penggalangan Dukungan Stakeholders dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Perkuatan Penerapan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal, Perkuatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System), Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan, Pembentukan Petugas Penggalangan, In House Training Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.

B. Saran

Laporan Tahunan Direktorat Cegah Tangkal tahun 2021 ini agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kegiatan pada periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, serta bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.



Gedung Batik Lantai 3

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat



Penindakan.pom.go.id



@cegahtangkalbpom



@CT_BPOM



Direktorat Cegah Tangkal BPOM



Direktorat Cegah Tangkal BPOM